

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di daerah Jawa khususnya Jawa Timur masih sangat patuh terhadap tradisi atau aturan-aturan Jawa yang berlaku mereka selalu mengikutinya meskipun terkadang ada yang sesuai dan ada yang tidak sesuai dengan aturan agama. Dimana dampak dari pengaruh itu dapat menyebabkan adanya larangan pernikahan adat. Hal ini seperti yang terjadi di masyarakat desa Tuliskriyo mensyaratkan pernikahan tidak boleh dilakukan jika antara calon suami istri tidak adanya *Gugon Tuhonnya* yaitu suatu tradisi pernikahan yang dilarang oleh adat Jawa. Kata *Gugon Tuhon* adalah pernikahan yang dilakukan seorang laki-laki menikah dengan perempuan yang melanggar keyakinan adat teguh secara turun temurun. Hal ini tidak boleh dilakukan karena menurut keyakinan masyarakat Tuliskriyo akan membawa malapetaka yang menimpa keluarga atau rumah tangga mereka setelah menikah, atau pernikahan yang tidak akan kekal dan cepat terpisah. Sejalan dengan itu, di Desa Tuliskriyo terdapat pelaku yang tetap menjalani pernikahannya walaupun melanggar *Gugon Tuhon*, padahal masyarakat Tuliskriyo memandang pernikahan *Gugon Tuhon* itu dilarang, sedangkan Apabila ditinjau dari Hukum Islam, larangan pernikahan dalam hukum Islam tidak mengenal pernikahan *Gugon Tuhon*.

Ada bermacam macam larangan pernikahan menurut Hukum Islam (asas selektifitas), asas selektivitas dirumuskan dalam beberapa larangan perkawinan, dengan siapa dia boleh melakukan pernikahan dan dengan siapa dia dilarang untuk menikah (tidak boleh menikah).¹

Menurut Syariat Islam pernikahan yang dilarang antara lain yaitu:

1. Hubungan darah terdekat (nasab)
2. Hubungan sepersusuan (radha')
3. Hubungan persemendaan (mushaharah)
4. Li'an
5. Permaduan
6. Poligami
7. Bain kubro
8. Masih bersuami /dalam iddah
9. Perbedaan agama
10. Ihram haji/umroh²
11. Poliandri

Hukum Islam mengelompokkan larangan dalam pernikahan untuk orang yang haram untuk dinikahi menjadi 2 kelompok yaitu: Larangan untuk selamanya dan larangan dalam waktu tertentu, larangan pernikahan untuk waktu tertentu ada 4 yaitu:

Pertama, larangan pernikahan karena hubungan nasāb (kekerabatan) semisal ibu, anak perempuan, saudar ayah/ibu dan sebagainya. *Kedua* adalah

¹ Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2002), hal. 34.

² Direktorat Bimbingan masyarakat Islam dan Urusan Haji, *Pedoman Pegawai Pencatat Nikah (PPN)*, (Jakarta: Departemen RI, 1993), hal. 24-25.

larangan pernikahan karena hubungan persemendaan dan seperti halnya: Ibu dari istri (mertua), Anak (bawaan) istri yang telah dicampuri (anak tiri), Istri bapak (ibu tiri), Istri anak (menantu), Saudara perempuan istri adik atau kakak ipar selama dalam ikatan perkawinan.³

Keharaman itu disebutkan dalam lanjutan ayat 23 surat An-Nisa:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأَخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبِّبَاتِكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ يَكُنُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِّنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٢٣﴾

Artinya ayat 23: “Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), Maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.⁴

Ketiga adalah perempuan (persusuan) seperti:

1. Ibu susuan, ibu yang menyusui, maksudnya seorang ibu yang pernah menyusui seorang anak dipandang sebagai ibu bagi anak yang disusui.
2. Nenek susuan

³Amiur Nurudin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2004), hal. 146-147.

⁴Keputusan Menteri Agama dan Menteri P dan K, *Alqur'an Tajwid*, (Jakarta: Maghfiroh Pustaka, 1987), hal. 81.

3. Bibi susuan saudara ibu susuan atau perempuan suami ibu susuan
4. Kemenakan susuan perempuan anak perempuan dari saudara susuan
5. Saudara sepersusuan perempuan baik saudara seayah maupun seibu⁵.

Keempat adalah li'an menuduh istri berselingkuh tanpa mendatangkan 4 orang saksi, maka suami diharuskan bersumpah 4 kali dan yang kelima dilanjutkan dengan menyatakan bersedia menerima laknat Allah apabila tindakannya dusta.⁶

Sedang untuk masa waktu tertentu

1. Talak bain kubro, wanita yang ditalak 3, haram menikah lagi dengan bekas suaminya, kecuali sudah menikah dengan orang lain dan telah berhubungan kelamin serta diceraikan oleh suami yang akhir dan telah habis masa iddahya
2. Permaduan, dua perempuan bersaudara haram dinikahi untuk waktu yang bersamaan
3. Poligami diluar batas, seorang laki-laki dalam pernikahan poligami paling banyak menikahi 4 perempuan dan tidak boleh lebih dari itu, kecuali jika salah seorang dari istrinya yang berempat itu telah diceraikan salah satunya dan habis waktu iddahya.⁷
4. Masih bersuami, wanita yang terikat pernikahan dengan laki-laki lain, haram untuk dinikahi oleh seorang laki-laki.
5. Perbedaan agama, wanita musrik haram dinikahi oleh laki-laki muslim.

⁵ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2008), hal. 106.

⁶ *Ibid.*, hal. 111.

⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), hal, 125.

6. Ihrom Haji/Umroh, wanita yang sedang melaksanakan Ihrom Haji/Umroh haram untuk dinikahi ⁸

7. Larangan karena perzinahan

Perzinahan dalam pandangan Islam adalah hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan di luar nikah. Bahasan berkenaan dengan pezina itu ada 2 yaitu:

a. Menikah dengan pezina

Perempuan pezina haram dinikahi oleh laki-laki baik (bukan pezina) sebaliknya perempuan baik-baik tidak boleh menikah dengan laki-laki pezina.

b. Menikah dengan perempuan hamil karena zina

Para ulama berbeda pendapat tentang menikah dengan perempuan hamil hasil zina

Maliki : Tidak boleh dinikahi kecuali dia telah melahirkan, sebagaimana tidak boleh menikahi perempuan dalam masa iddah hamil

Hanabilah : Tidak boleh dinikahi kecuali dia telah melahirkan, sebagaimana tidak boleh menikahi perempuan dalam masa iddah hamil

Hanafi : Perempuan yang hamil karena zina dinikahi boleh tanpa menunggu dia melahirkan

⁸ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2008), hal. 114.

Syafii : Perempuan yang hamil karena zina dinikahi boleh tanpa menunggu dia melahirkan

Zhahiriyah : Perempuan yang hamil karena zina dinikahi boleh tanpa menunggu dia melahirkan.⁹

Larangan pernikahan menurut UU pernikahan tahun 1974

1. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah atau ke atas
2. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan seorang saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya
3. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri
4. Berhubungan susuan, anak susuan, saudara dan bibi/paman susuan
5. Berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang
6. Yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau praturan lain yang berlaku dilarang nikah.

Apabila suami dan istri yang telah cerai menikah lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, maka diantara mereka tidak boleh dilangsungkan pernikahan lagi, sepanjang hukum, masing-masing agama dan kepercayaan itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.¹⁰

Larangan pernikahan menurut KHI

Dilarang melangsungkan pernikahan antara seorang pria dengan seorang wanita disebabkan:

⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), hal. 130.

¹⁰ Pustaka: Yayasan Peduli Anak Negeri (YPAN)

1. Karena pertalian nasab:
 - a. Dengan seorang wanita yang melahirkan atau yang menurunkannya atau keturunannya;
 - b. Dengan seorang wanita keturunan ayah atau ibu;
 - c. Dengan seorang wanita saudara yang melahirkannya.
2. Karena pertalian kerabat semenda :
 - a. Dengan seorang wanita yang melahirkan isterinya atau bekas isterinya;
 - b. Dengan seorang wanita bekas isteri orang yang menurunkannya;
 - c. Dengan seorang wanita keturunan isteri atau bekas isterinya, kecuali putusnya hubungan pernikahan dengan bekas isterinya itu qobla al dukhul;
 - d. Dengan seorang wanita bekas isteri keturunannya.
3. Karena pertalian sesusuan :
 - a. Dengan wanita yang menyusui dan seterusnya menurut garis lurus ke atas;
 - b. Dengan seorang wanita sesusuan dan seterusnya menurut garis lurus ke bawah;
 - c. Dengan seorang wanita saudara sesusuan, dan kemanakan sesusuan ke bawah;
 - d. Dengan seorang wanita bibi sesusuan dan nenek bibi sesusuan ke atas;
 - e. Dengan anak yang disusui oleh isterinya dan keturunannya.

Dilarang pula melangsungkan pernikahan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu:

1. Karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu pernikahan dengan pria lain
2. Seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain
3. Seorang wanita yang tidak beragama Islam.

Seorang pria dilarang memadu isterinya dengan seorang wanita yang mempunyai hubungan pertalian nasab atau sesusuan dengan isterinya

1. Saudara kandung, seayah atau seibu atau keturunannya;
2. Wanita dengan bibinya atau kemenakannya.

Larangan tersebut tetap berlaku meskipun isteri-isterinya telah ditalak raj`i, tetapi masih dalam masa iddah.

Seorang pria dilarang melangsungkan pernikahan dengan seorang wanita apabila pria tersebut sedang mempunyai 4 (empat) orang isteri yang keempat-empatnya masih terikat tali pernikahan atau masih dalam iddah talak raj`i ataupun salah seorang diantara mereka masih terikat tali pernikahan sedang yang lainnya dalam masa iddah talak raj`i.

Dilarang melangsungkan pernikahan antara seorang pria :

1. Dengan seorang wanita bekas isterinya yang ditalak tiga kali;
2. Dengan seorang wanita bekas isterinya yang dili`an.
3. Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan pernikahan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam.¹¹

¹¹Disalin dari "Kompilasi Hukum Islam di Indonesia", Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Islam Ditjen Pembinaan Kelembagaan Islam Departemen Agama, 2001.

Larangan Perkawinan Menurut Hukum Adat

Segala sesuatu yang dapat menjadi sebab perkawinan tidak dapat dilakukan atau jika dilakukan maka keseimbangan masyarakat menjadi terganggu, ada halangan perkawinan karena memenuhi ketentuan hukum adat seperti bawah ini:

1. Karena Adanya Hubungan Kekerabatan.

Dalam hal ini berbagai daerah di Indonesia terdapat perbedaan-perbedaan larangan terhadap perkawinan antara pria dan wanita yang ada hubungan kekerabatan. Bahkan ada daerah yang melarang terjadinya perkawinan antara anggota kerabat tertentu, sedangkan di daerah lain perkawinan antara kerabat yang di larang itu justru di gemari pelaksanannya.

2. Karena Perbedaan kedudukan.

Di berbagai daerah masih terdapat sisa dari pengaruh perbedaan kedudukan atau martabat dalam masyarakat adat, sebagai akibat dari susunan feodalisme desa kebangsawanan adat. Misalnya seorang pria dilarang melakukan perkawinan dengan wanita dari golongan rendah atau sebaliknya. Dimana kalau seorang wanita dari golongan penghulu tidak dibenarkan melakukan perkawinan dengan pria yang tergolong rendah.

Dimasa sekarang nampaknya perbedaan kedudukan kebangsawanan sudah mulai pudar, banyak sudah terjadi perkawinan antara orang dari golongan bermartabat rendah dengan orang dari golongan bermartabat tinggi. Memang masalahnya seringkali menimbulkan adanya ketegangan

dalam kekerabatan, tetapi karena sifat hukum adat itu cepat dan terbuka tidaklah tertutup pintu untuk jalan penyelesaian, yang agak sulit terkadang yang menyangkut keagamaan atau kepercayaan dari yang bersangkutan.¹²

Ada tiga sistem yang berlaku di masyarakat adat yaitu endogamy, exogami dan eleutherogami.

Sistem *Endogamy*, Dalam sistem ini orang hanya diperbolehkan menikah dengan seorang dari suku keluarganya sendiri, sekarang sudah jarang sekali di Indonesia karena system ini dipandang sangat sempit dan membatasi ruang gerak orang. Sistem ini masih berlaku di daerah Toraja, tetapi dalam waktu dekat akan lenyap sebab sangat bertentangan sekali dengan sifat susunan yang ada di daerah itu, yaitu parental. Sistem *Exogami*, dalam sistem ini orang diharuskan menikah dengan orang diluar sukunya sendiri. Sistem ini banyak dijumpai di daerah Tapanuli, Alas Minangkabau. Namun dalam perkembangannya sedikit-sedikit akan mengalami pelunakan dan mendekati eleutherogami. Mungkin larangan itu masih berlaku pada lingkungan kekeluargaan.

Sistem *Eleutherogami*, pada sistem ini tidak mengenal larangan-larangan apapun atau batasan-batasan wilayah seperti halnya pada endogamy dan exogami. System ini hanya menggunakan berupa larangan-larangan yang berdasarkan pada pertalian darah atau kekeluargaan (nasab)

¹² Djaren, Saragih, *Hukum Perkawinan Adat dan Undang-Undang tentang Perkawinan Serta Peraturan Pelaksanaannya*, (Bandung: Trasi, 1992), hal.100-101.

turunan yang dekat seperti ibu, nenek, anak kandung, cucu dan saudara kandung, saudara bapak atau ibu¹³.

Akan tetapi Dalam Hukum Adat didesa Tuliskriyo Kecamatan Sanankulon Kabupaten Blitar pernikahan seharusnya tidak melakukan pernikahan *Gugon Tohon*, pernikahan *Gugon Tuhon* adalah pernikahan yang dilaksanakan tanpa menerjang 4 perkara, dilarang menikah melampaui Segoro Getih, dilarang menikah dengan *Adu Cocor*, dilarang menikah dengan *Sunduk Upas*, dan orang Dukuh Sendang tidak boleh menikah dengan orang Dukuh Sukowinangun, pernikahan *Gugon Tuhon* sendiri merupakan pernikahan yang dilarang secara turun menurun. Pandangan masyarakat atas pernikahan *Gugon Tuhon* merupakan suatu ketaatan masyarakat terhadap norma yang ada di masyarakat Tuliskriyo Aturan/norma adat yang ketat, sudah terbukti bahwa aturan “memaksa” warga untuk patuh terhadap aturan yang tertulis di dalamnya. Sanksi hukum adat yang keras, ketat, sampai adanya istilah pengucilan yang paling ditakuti oleh warga adat sendiri. Oleh karena itu, Ketaatan terhadap adat diharapkan dapat menciptakan suatu kehidupan rumah tangga yang bahagia.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, penyusun merasa tertarik untuk mengkaji lebih mendalam tentang pernikahan *Gugon Tuhon* pada masyarakat Tuliskriyo, semoga Hasil penelitian ini diharapkan dapat

¹³<http://kabunvillage.blogspot.com/2011/12/hukum-perkawinan-adat.html>diunduh pukul 10.00 selasa 1 April 2014

memberikan penjelasan yang benar tentang pernikahan *Gugon Tuhon* dalam perspektif Hukum Islam.

Berangkat dari kasus diatas, maka penulis sangat tertarik untuk mengkaji lebih lanjut tentang pernikahan gugon tuhon. Untuk itu penulis mengambil judul **Pernikahan ‘Gugon Tuhon’ Menurut Prespektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Tuliskriyo Kecamatan Sanankulon Kabupaten Blitar)**

Penulis memandang penting dan menarik:

Penting karena dengan mengadakan penelitian penulis akan mengetahui sebenarnya Bagaimanakah bentuk-bentuk pernikahan *Gugon Tuhon* dan Bagaimanakah pernikahan *Gugon Tuhon* menurut Prespektif Hukum Islam

Menariknya karena pernikahan *Gugon Tuhon* tidak ada menurut Hukum Islam, dan juga tidak dilarang menurut UU pernikahan dan juga tidak dilarang menurut KHI.

B. Rumusan Masalah

Dalam perumusan masalah yang akan diteliti adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk-bentuk pernikahan *Gugon Tuhon* dan tanggapan masyarakat di Desa Tuliskriyo terhadap pernikahan *Gugon Tuhon*?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam tentang pernikahan *Gugon Tuhon*?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui Bagaimanakah bentuk-bentuk pernikahan *Gugon Tuhon* menurut adat di Desa Tuliskriyo dan tanggapan masyarakat di Desa Tuliskriyo terhadap Pernikahan *Gugon Tuhon*.
2. Untuk Mengetahui Bagaimanakah pandangan Hukum Islam tentang pernikahan *Gugon Tuhon*.

D. Kegunaan Penelitian

Salah satu aspek penting dalam kegiatan penelitian adalah menyangkut suatu manfaat suatu penelitian, baik dari manfaat teoritis maupun manfaat praktis. Dalam penelitian ini manfaat yang dapat diambil adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Secara Teoritis

Dengan adanya penelitian ini, dapat menambah literature yang berupa sumbangan Ilmu Pengetahuan bagi mahasiswa pada umumnya dan mahasiswa Fakultas Syari'ah Dan Ilmu Hukum khususnya Jurusan Hukum Keluarga IAIN Tulungagung pada khususnya, tentang pernikahan Gugon Tuhon.

2. Manfaat Praktis

Meningkatkan pengetahuan penulis tentang masalah-masalah yang terkait dengan penelitian ini dan diharapkan akan berguna bagi pihak-pihak yang berminat terhadap masalah yang sama.

E. Penegasan Istilah

Dalam penegasan istilah kami akan menjelaskan tentang:

Gugon: berasal dari kata *gugu* (percaya)¹⁴, kata *gugon* berasal dari kata *gugu* yang mendapatkan akhiran (-an) yang mempunyai arti sifat yang mudah percaya kepada ucapan ataupun cerita.¹⁵

Tuhon: dan *tuhu* (setia)¹⁶, kata *tuhon* berasal dari kata *tuhu* yang mendapatkan akhiran (-an) yang mempunyai arti sifat yang mudah mempercayai ucapan orang lain.¹⁷

Gugon tuhon: berarti sesuatu yang dipercaya dan dilakukan oleh seseorang.

Gugon tuhon juga berarti *ngandel marang prakara sing dianggep duwe kadayan ngungkuli kodrat, mangka sejatine ora*¹⁸ (percaya terhadap sesuatu yang dianggap mempunyai kekuatan yang melebihi kodrat, padahal kenyataannya tidak).

Gugon tuhon juga berarti "*Gugon tuhon sebenere ngemu piwulang, nanging piwulang iku ora cetha, mung sarana disamar, lumrahe wong angger wis dikandhakake ora ilok utawa ora becik banjur padha wedi nerak, mangka larangan iku tujuanne kanggo mulang supaya ora nindhakake apa kang kasebat ing larangan iku*".¹⁹

Gugon tuhon sebenarnya memuat suatu ajaran, tetapi ajaran tersebut tidak tampak, hanya disamarkan Umumnya orang kalau sudah diberitahu tidak baik kemudian takut untuk melanggarnya, padahal larangan itu bertujuan

¹⁴Poerwadarminta, *Baoesastra Djawa*, (Groningen, Batavia: J. B. Wolters' Uitgevers Maatschappij N. V, 1939), hal. 153.

¹⁵Subalidinata, *Sarining Kasusastraan Djawa*, (Yogyakarta: PT. Jaker, 1968), hal. 13

¹⁶*Ibid.*, hal. 153.

¹⁷*Ibid.*, hal. 13.

¹⁸*Ibid.*, hal. 153.

¹⁹Subalidinata, *Sarining Kasusastraan Djawa*. (Yogyakarta : PT. Jaker. 1968) hal. 13

untuk mengajarkan supaya tidak melakukan tindakan yang dilarang sewaktu dikatakan.

Hukum Islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Alloh dan Sunnah Rosul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk semua umat yang beragama Islam.²⁰

Adu cocor adalah bertemunya cocor atau pojok rumah yang berhadapan atau arah rumah yang berhadapan.

Sunduk upas adalah rumah kedua calon mempelai sejajar satu jalan

Segoro getih adalah rumah calon mempelai melewati sungai brantas dan jalan raya yang memisahkan desa Tuliskriyo dan desa Plosoarang

Dusun Sendang dan Dusun Sukowinangun adalah rumah calon mempelai yang berasal dari *Dusun Sendang tidak boleh menikah dengan Dusun Sukowinangun* dan begitu juga sebaliknya

Geyeng adalah orang yang akan menikah neptunya tidak wage memperoleh pahing

Ngalor ngulon adalah orang yang akan menikah arah rumahnya tidak boleh ke arah utara barat (barat daya)

Turun telu adalah orang yang akan menikah tidak boleh saudara sekakek yang turunan ke tiga (satu kakek buyut)

Ganti taun adalah orang yang akan menikahkan putra putrinya harus bergantian taun (dalam satu taun tidak boleh menikahkan anak 2 kali jadi harus bergantian taun)

²⁰Mardani ,*Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Islam Di Indonesia*,(Pustaka Pelajar: Yogyakarta,2010), hal. 14

Pancer wali adalah sesama saudara lelaki tidak boleh bebasan

Suro adalah orang yang akan menikahkan putra putrinya tidak boleh pada bulan suro (dikarenakan pada bulan tersebut nyi roro kidol sedang mantu)

Galengan taun adalah orang yang akan menikahkan putra putrinya tidak boleh pada tanggal 1 pada bulan suro.

Temu 24 adalah orang yang akan menikahkan putra putrinya tidak boleh naptunya jika dijumlahkan menjadi 24 (sloso legi = seloso 3 + legi 5 dengan saptu pon = saptu 9 + pon 7 jika dijumlah menjadi 24)

Adeke mejet demak (jum'at kliwon) adalah orang yang akan menikahkan putra putrinya tidak boleh sama dengan hari dimana berdirinya masjid demak didirikan.²¹

F. Sistematika Pembahasan

Untuk lebih mempermudah didalam pembahasan, skripsi ini penulis bagi menjadi kedalam lima bab. Dalam setiap bab penulis bagi menjadi beberapa sub bab, dan masing-masing bab memiliki hubungan yang erat, artinya antara bab satu sampai bab yang ke lima merupakan kesatuan yang utuh dan tidak dapat dipisahkan.

²¹ To Ma 3, wawancara pada jam 19.00, tanggal 27- Mei- 2014 yag di lanjutkan pada hari Selasa 15-Juli-201, pukul 18.00

1. Bagian Awal

Pada bagian ini terdiri dari: halaman sampul depan, halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, motto, persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar lampiran, dan abstrak.

2. Bagian utama atau inti

Pada bagian utama skripsi ini terdiri dari bab-bab sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan Penelitian
- D. Kegunaan Hasil Penelitian
- E. Penegasan Istilah
- F. Sistematika Penulisan Skripsi

BAB II: KAJIAN TEORI

- A. Pengertian Pernikahan
- B. Tujuan Pernikahan
- C. Dasar Hukum Pernikahan
- D. Syarat Dan Rukun Pernikahan
- E. Larangan Pernikahan Dalam Islam
- F. Tinjauan Penelitian Terdahulu

BAB III: METODE PENELITIAN

- A. Pendekatan penelitian
- B. Jenis Penelitian

- C. Lokasi Penelitian
- D. Kehadiran Peneliti
- E. Sumber Data
- F. Teknis Pengumpulan Data
- G. Teknik Analisis Data
- H. Pengecekan Keabsahan Temuan
- I. Tahap-Tahap Penelitian

BAB IV: PAPARAN HASIL PENELITIAN

- A. Deskripsi Lokasi Penelitian
- B. Paparan Data
- C. Temuan dan Pembahasan Penelitian.

BAB V : PENUTUP

- A. Kesimpulan
 - B. Saran-Saran
3. Bagian Akhir

Pada bagian ini memuat tentang daftar pustaka, lampiran lampiran dan daftar riwayat hidup.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Pengertian Pernikahan

1. Pengertian Pernikahan menurut Hukum Islam

Kata nikah berasal dari bahasa arab *nikaahun* yang merupakan *masdar* atau kata asal dari kata kerja *nakaha*. Sinonimnya *taawwaja* kemudian diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia sebagai pernikahan /Perkawinan. Kata nikah sering kita pergunakan sebab telah masuk dalam bahasa Indonesia.²² Pernikahan berasal dari kata nikah yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukkan, dan digunakan untuk arti bersetubuh (*wathi*)²³. Dan *al-dammu wa al-tadhakul*. Terkadang juga disebut dengan *al-dammu wa al-jam'u*, atau 'ibarat 'an *al-wath' wa al-aqd* yang bermakna persetubuhan, berkumpul dan akad.

Dibawah ini disebutkan definisi-definisi pernikahan /perkawinan menurut ulama-ulama Islam yang mana diantaranya adalah:

a. Definisi menurut Wahbah al-Zuhaili:

Akad yang membolehkan terjadinya al-istimta' (persetubuhan) dengan seorang wanita, atau melakukan wathi', dan berkumpul selama wanita tersebut bukan wanita yang diharamkan baik dengan sebab keturunan, atau sepersusuan.

²² Rahmad Hakim, *Hukum perkawinan Islam Untuk IAIN, TAIN, PTAIS*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2000), hal. 11.

²³ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2008), hal. 7.

b. Definisi menurut Hanafiah:

Nikah adalah akad yang memberikan faedah untuk melakukan mut'ah secara sengaja artinya kehalalan seorang laki-laki untuk beristinta' dengan seorang wanita selama tidak ada faktor yang menghalangi sahnya pernikahan tersebut secara syar'i.

c. Definisi menurut Hanabilah:

Nikah adalah akad yang menggunakan lafat inkah yang bermakna tajwis dengan maksud mengambil manfaat untuk senang-senang.²⁴

d. Definisi menurut Abu Yahya zakariya al-Anshari:

Nikah menurut istilah syara' ialah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafaz nikah atau dengan kata-kata yang semakna dengannya.

e. Definisi menurut Zakiah Darajat:

Akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafaz nikah atau semakna dengannya.

f. Definisi menurut Muhammad Abu Ishrah:

Akad yang memberikan faidah hukum kebolehan mengadakan hubungan keluarga (suami-istri) antara pria dan wanita dan mengadakan tolong menolong dan memberi batas hak bagi pemiliknya serta pemenuhan kewajiban bagi masing-masing.²⁵

²⁴ Amiur Nurudin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2004), hal.39

²⁵ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2008), hal. 7.

Pernikahan adalah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta tolong menolong antara seseorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan mahram.²⁶

Sedangkan Definisi pernikahan menurut pakar Indonesia antara lain:

a. Menurut Sajuti Thalib:

Pernikahan atau Perkawinan adalah suatu perjanjian yang suci kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan berbentuk keluarga yang kekal, santun-menyantuni, kasih -mengasihi, tenteram dan bahagia.²⁷

b. Menurut Hazairin senada dengan Mahmud Zunus:

Menyatakan bahwa pernikahan adalah hubungan seksual . menurutnya tidak ada nikah (perkawinan) bila tidak ada hubungan seksual.²⁸

c. Menurut Ibrahim Hosein:

Pernikahan atau perkawinan sebagai akad yang dengannya menjadi halal hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan. Secara lebih tegas hubungan seksual (bersetubuh).²⁹

2. Menurut Pasal 1 UU Pernikahan tahun 1974

Pernikahan/Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga

²⁶ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2008), hal. 374.

²⁷ Idris ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam: Suatu analisis dari Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2002), hal. 2.

²⁸ Hazairin, *Hukum Keluarga Nasional Indonesia*, (Jakarta: Timtamas, 1961), hal. 61.

²⁹ Amiur Nurudin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2004), hal. 41.

atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.³⁰

3. Menurut Pasal 2 KHI

Pernikahan/Perkawinan menurut hukum Islam adalah yaitu akad yang sangat kuat atau mitssaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.³¹

Mengenai tentang pernikahan Alloh menjelaskan dalam Firman-Nya Surat An-Nisa ayat 3:

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَقْسِطُوا فِي آلِيَتَيْهِ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبْعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٤﴾

Artinya ayat 3: *dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.*³²

Prinsip-prinsip Hukum pernikahan atau Perkawinan yang bersumber dari Al-Qur'an dan Al-Hadist. Yang kemudian di tuangkan dalam gari-garis hukum melalui Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan atau pernikahan dan KHI tahun 1991 mengandung 7 asas atau kaidah hukum, yaitu sebagai berikut:

³⁰ Amiur Nurudin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2004), hal. 43

³¹ *Ibid.*, hal. 43

³² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), hal.

1. Azas membentuk keluarga yang bahagia dan kekal.

Suami dan istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan material.

2. Azas keabsahan perkawinan atau pernikahan didasarkan hukum agama dan kepercayaan bagi pihak yang melaksanakan pernikahan atau perkawinan, dan harus dicatat oleh petugas yang berwenang.

3. Azas monogami terbuka

Artinya, jika suami tidak mampu berlaku adil terhadap hak-hak istri bila lebih dari seorang maka cukup seorang istri saja.

4. Azas calon suami dan calon istri telah matang jiwa raganya dapat melangsungkan pernikahan atau perkawinan, agar mewujudkan tujuan pernikahan atau perkawinan secara baik dan mendapatkan keturunan yang baik dan sehat, sehinggalah tidak berfikir kearah perceraian.

5. Azas mempersulit perceraian

6. Azas kaseimbangan hak dan kewajiban antar suami istri, baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam masyarakat.

7. Oleh karena itu, segala sesuatu dalam keluarga dapat dimusyawarahkan dan diputuskan bersama oleh suami istri.

8. Azas pencatatan perkawinan, Pencatatan perkawinan mempermudah mengetahui manusia yang sudah menikah atau melakukan ikatan perkawinan.³³

³³ Zainudin Ali, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), hal. 8.

B. Tujuan Pernikahan

Dalam pernikahan mempunyai banyak tujuan diantaranya sebagai berikut:

1. Mendapatkan dan melangsungkan keturunan

Untuk mendapatkan anak keturunan yang sah bagi melanjutkan generasi yang akan datang, seperti tercantum pada surat An-Nisa ayat 1:

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ
مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ ۚ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Artinya ayat 1: *Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan*³⁴

Dengan berkeluarga orang dapat mempunyai anak dan dari anak yang sholeh diharapkan mendapatkan amal tambahan disamping amal-amal jariyah yang lain. Sesuai dengan sabda nabi SAW riwayat Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ

Artinya: “apabila manusia telah meninggal dunia, putuslah semua amalnya, kecuali 3 perkara, shodakoh jariyah atau ilmu yang bermanfaat atau anak yang sholeh mendo'akannya.

2. Untuk mendapatkan keluarga bahagia yang penuh ketenangan hidup dan rasa kasih sayang³⁵. Seperti tercantum dalam Surat Ar-Rum ayat 21:

³⁴Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2008), hal. 13.

³⁵Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), hal.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya ayat 21: dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.³⁶

3. Memenuhi hajat manusia untuk menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayangnya
4. Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan.
5. Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak dan kewajiban, juga bersungguh-sungguh mencari harta kekayaan yang halal.
6. Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tenteram atas dasar cinta dan kasih sayang.³⁷
7. Memperoleh kebahagiaan dan ketentraman
Dalam kehidupan berkeluarga perlu adanya ketentraman, kebahagiaan, dan ketenangan lahir batin.
8. Mengikuti sunah Rosul

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّكَاحُ مِنْ سُنَّتِي فَمَنْ لَمْ يَعْمَلْ بِسُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي وَتَزَوَّجُوا فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمْ أَلَا مَمَّ وَمَنْ كَانَ ذَاطُولٍ فَلْيُنْكِحْ وَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَعَلَيْهِ بِالصِّيَامِ فَإِنَّ الصَّوْمَ لَهُ وَجَاءَ . (أُخْرِجَهُ ابْنُ مَاجَةَ فِي كِتَابِ النِّكَاحِ)

Sebagaimana hadis nabi yang artinya “menikah adalah sunnahku, maka barang siapa yang tidak mau mengikuti sunnahku, dia bukan umatku.

³⁶ Ibid., hal. 405.

³⁷ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2008), hal. 24.

9. Menjalankan Perintah Alloh SWT karena Alloh menyuruh kepada kita untuk menikah apabila telah mampu.

10. Untuk berdakwah³⁸

Tujuan pernikahan tecantum pada UU Perkawinan tahun 1974 Pasal 3

Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.³⁹

Sedangkan menurut reverensi yang lain tujuan perkawinan ada 3 antara lain yaitu:

1. Suami istri saling bantu-membantu serta saling lengkap -melengkapi.
2. Masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya dan untuk pengembangan kepribadian itu suami-istri harus saling bantu.
3. Tujuan akhir yang ingin dikejar oleh keluarga bahagia yang sejahtera spiritual dan material.⁴⁰

Tujuan yang hendak dicapai dari perkawinan menurut hukum adat ialah untuk kehidupan manusia itu sendiri, baik dalam kehidupan individu, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara serta agama.⁴¹

C. Dasar Hukum Pernikahan

1. Dasar Hukum Pernikahan dalam Alqu'an antar lain yaitu :

Surat An –Nur ayat 32:

³⁸ Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqih munakahat 1* (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), hal . 12-18

³⁹ Pustaka: Yayasan Peduli Anak Negeri (YPAN)

⁴⁰ Amiur Nurudin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2004), hal. 51

⁴¹ Hilman Hadi Kusuma, *Hukum Perkawinan Adat*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995). hal.70

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ
 اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Artinya ayat 32: dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui orang yang sendirian. Maksudnya: hendaklah laki-laki yang belum menikah atau wanita-wanita yang tidak bersuami, dibantu agar mereka dapat menikah.⁴²

Surat Ar-Rad ayat 38:

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُم أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ
 إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ ﴿٣٨﴾

Artinya ayat 38. dan Sesungguhnya Kami telah mengutus beberapa Rasul sebelum kamu dan Kami memberikan kepada mereka isteri-isteri dan keturunan. dan tidak ada hak bagi seorang Rasul mendatangkan sesuatu ayat (mukjizat) melainkan dengan izin Allah. bagi tiap-tiap masa ada kitab (yang tertentu)

Surat Az-Zariyat ayat 49:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾

Artinya ayat 49. dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.

Surat Yasiin ayat 36

سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ ﴿٣٦﴾

Artinya ayat 36. Maha suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui.

2. Dasar Hukum Pernikahan dalam Al-hadits antar lain yaitu:

Sabda Nabi diriwayatkan oleh Jama'ah ahli hadits dan Imam Muslim.

⁴² Keputusan Menteri Agama dan Menteri P dan K, *Alqur'an Tajwid* (Jakarta: Maghfiroh Pustaka, 1987), hal. 354

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النِّكَاحُ مِنْ سُنَّتِي فَمَنْ لَمْ يَعْمَلْ بِسُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي وَتَزَوَّجُوا فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمْ إِلَّا مَمَّ وَمَنْ كَانَ ذَا طَوْلٍ فَلْيُنْكِحْ وَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَعَلَيْهِ بِالصِّيَامِ فَإِنَّ الصَّوْمَ لَهُ وَجَاءٌ . (أُخْرِجَهُ ابْنُ مَاجَةَ فِي كِتَابِ النِّكَاحِ)

Artinya: “....dan aku mengawini wanita- wanita, barang siapa yang benci terhadap sunahku, maka ia bukan termasuk umatku.

Sabda Nabi diriwayatkan oleh Imam Bhukhori dan Imam Muslim dari Ibn Abbas.

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضَى لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ . (أُخْرِجَهُ مُسْلِمٌ فِي كِتَابِ النِّكَاحِ)

Artinya hai para pemuda, barang siapa yang sanggup diantaramu untuk kawin (menikah), maka kawinlah (menikahlah), kerena sesungguhnya kawin (menikah) itu dapat mengurangi pandangan (yang liar) dan lebih menjaga kehormatan⁴³

Kalau dilihat dari kondisi orang yang melaksanakan serta tujuan melaksanakannya maka melakukan perkawinan (pernikahan) itu dapat dikenakan hukum wajib, sunah, haram, makruh, ataupun mubah untuk penjelasannya sebagai berikut:

a. Melakukan pernikahan yang hukumnya Wajib:

Bagi orang yang telah mempunyai kemauan dan kemampuan untuk menikah dan dikawatirkan akan tergelincir pada perbuatan zina seandainya tidak menikah maka hukumnya wajib. bagi orang yang mampu memberi nafkah dan dia takut akan tergoda pada kejahatan (zina)⁴⁴

b. Melakukan pernikahan yang hukumnya Sunnah:

⁴³ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*,(Jakarta: Kencana, 2008), hal.14-15

⁴⁴ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*,(Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2008). hal. 382

Bagi orang yang telah mempunyai kemauan dan kemampuan untuk menikah dan tetapi kalau tidak menikah tidak dikawatirkan akan berbuat zina maka hukumnya Sunnah. bagi orang yang berkehendak serta mampu memberi nafkah dan lain-lainnya⁴⁵

c. Melakukan pernikahan yang hukumnya Haram:

Bagi orang yang tidak mempunyai keinginan dan tidak mempunyai kemampuan serta tanggung jawab untuk melaksanakan kewajiban -kewajiban dalam rumah tangga sehingga jika menikah akan terlantarlah dirinya dan istrinya maka hukumnya Haram. bagi orang yang berniat akan menyakiti perempuan yang dinikahinya.⁴⁶

d. Melakukan pernikahan yang hukumnya Makruh:

Bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukan pernikahan juga cukup kemampuan untuk menahan diri sehingga tidak memungkinkan dirinya tergelincir pada perbuatan zina sekiranya tidak kawin. Hanya saja orang ini tidak mempunyai keinginan yang kuat untuk dapat memenuhi kewajiban suami istri dengan baik. bagi orang yang tidak mampu memberi nafkah⁴⁷

e. Melakukan pernikahan yang hukumnya Mubah:

Bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukan pernikahan tetapi apabila tidak melakukannya tidak khawatir berbuat zina dan apabila melakukannya juga tidak akan menelantarkan istri,

⁴⁵*Ibid.*, hal 382

⁴⁶*Ibid.*, hal 382

⁴⁷*Ibid.*, hal 382

hanya untuk memenuhi kesenangan bukan dengan tujuan menjaga kehormatan agama dan membina keluarga sejahtera.⁴⁸

3. Dasar hukum pernikahan menurut UU pernikahan tahun 1974 Pasal 2
 - a. Pernikahan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.
 - b. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁴⁹
4. Dasar hukum pernikahan menurut KHI Pasal 4

Pernikahan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.⁵⁰

D. Rukun Dan Syarat Pernikahan

1. Rukun Pernikahan

Jumhur ulama sepakat Rukun Pernikahan itu terdiri atas:

- a. Adanya calon mempelai laki-laki.
- b. Adanya calon mempelai perempuan
- c. Adanya wali dari pihak pengantin perempuan yang akan mengadakan perkawinan.
- d. Adanya Dua Orang saksi

⁴⁸ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2008) , hal. 18

⁴⁹ Pustaka: yayasan Peduli Anak Negeri (YPAN)

⁵⁰ Disalin dari "Kompilasi Hukum Islam di Indonesia", Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Islam Ditjen Pembinaan Kelembagaan Islam Departemen Agama, 2001

- e. Sigat (akad) yaitu ijab kabul yang diucapkan oleh wali atau wakilnya dari pihak perempuan, dan dijawab oleh calon pengantin laki-laki.⁵¹
Ijab yang dilakukan oleh wali dan qobul yang dilakukan oleh suami.⁵²

2. Syarat Pernikahan

Pada garis besarnya syarat -syarat pernikahan itu ada 2:

- a. Calon mempelai perempuan halal dinikahi oleh laki-laki yang ingin menjadikannya istri. jadi perempuan itu bukan merupakan orang yang haram dinikahi, baik untuk sementara waktu atau untuk selamanya.
- b. Akad nikahnya dihadiri para saksi

Secara rinci akan dijelaskan sebagai berikut:

Syarat-syarat pengantin laki-laki:

- a. Beragama Islam
- b. Laki-laki
- c. Dapat memberikan persetujuan⁵³
- d. Terang(jelas) bahwa calon suami laki-laki
- e. Orangny diketahui dan tertentu
- f. Calon suami halal menikah dengan calon istri
- g. Calon mempelai laki-laki tahu/kenal pada calon istri halal baginya
- h. Tidak terpaksa
- i. Tidak sedang melaksanakan ihrom

⁵¹ *Ibid.*, Hal. 46

⁵² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di indonesia*, (Jakarta: Kencana,2006), hal.

⁵³ Zainudin Ali, *Hukum Perdata Islam Di Indonesi*, (Jakarta: Kencana, 2006), hal. 12

- j. Tidak mempunyai istri yang haram dimadu dengan calon istri
- k. Tidak sedang beristri 4

Syarat-syarat calon pengantin perempuan

- a. Beragama Islam atau ahli kitab
- b. Perempuan
- c. Dapat Dimintai Persetujuan⁵⁴
- d. Terang (jelas) bahwa dia perempuan
- e. Perempuan itu tentu orangnya
- f. Halal bagi calon suami
- g. Perempuan itu tidak dalam ikatan pernikahan dan masa idah
- h. Tidak dipaksa
- i. Tidak sedang melaksanakan ihrom haji atau umroh⁵⁵

Syarat-syarat wali:

- a. Dewasa dan berakal sehat
- b. Laki-laki
- c. Muslim
- d. Orang merdeka
- e. Tidak dalam pengampuan
- f. Berpikiran baik
- g. Adil
- h. Tidak sedang melaksanakan ihrom haji atau umroh⁵⁶

⁵⁴ *Ibid.*, hal. 13

⁵⁵ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2008), hal. 50

⁵⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), hal.76

- i. Mempunyai hak perwalian
- j. Tidak terdapat halangan perwalian⁵⁷

Syarat-syarat saksi:

- a. Berakal, bukan orang gila
- b. Dewasa /Baligh (bukan anak-anak)
- c. Merdeka
- d. Islam
- e. Kedua orang saksi itu mendengar⁵⁸
- f. Menghadiri ijab kabul
- g. Dapat mengerti maksud akad⁵⁹

Syarat-syarat ijab kabul

- a. Adanya pernyataan menikahkan dari wali
- b. Adanya pernyataan penerimaam dari calon mempelai pria
- c. Memakai kata-kata nikah atau semacamnya
- d. Antara ijab dan qobul bersambungan
- e. Antara ijab dan qobul jelas maksudnya
- f. Orang yang terkait ijab tidak sedang melaksanakan ihrom haji/umroh
- g. Majelis ijab dan qobul itu harus dihadiri oleh minimal 4 orang, yaitu calon mempelai pria atau yang mewakilinya, wali dari mempelai wanita atau yang mewakilinya, dan 2 orang saksi⁶⁰

Syarat-syarat pernikahan menurut pasal 6 UU pernikahan tahun 1974

⁵⁷ Zainudin Ali, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), hal. 15

⁵⁸ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2008), hal. 64

⁵⁹ *Ibid.*, hal 20

⁶⁰ *Ibid.*, hal 21

- (1) Pernikahan didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
- (2) Untuk melangsungkan pernikahan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
- (3) Dalam hal seorang dari kedua orang tua meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin yang dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
- (4) dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan menyatakan kehendaknya.
- (5) Dalam hal ada perbedaan antara orang-orang yang dimaksud dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan ijin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang yang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) dalam pasal ini.
- (6) Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

(7) pelaksanaan akad nikah atau ijab qobul adalah penyerahan yang dilakukan oleh wali nikah calon mempelai perempuan kepada calon mempelai pria dengan sejumlah persyaratan, yang kemudian diterima oleh calon mempelai pria (ijab qobul). Namun, pelaksanaan akad nikah dimaksud, diatur oleh pasal 10 UU nomor 9 tahun 1975. Pengaturan itu berbunyi pernikahan/ perkawinan dilangsungkan setelah hari ke 10 sejak pengumuman kehendak perkawinan oleh PPN. Tata cara perkawinan dilakukan menurut ketentuan hukum agama dan kepercayaanya, dan dilaksanakan di hadapan pegawai pencatat dan dihadiri 2 orang saksi

Hukum Islam memberikan ketentuan bahwa syarat -syarat ijab kobul dalam akad nikah adalah sebagai berikut

- a. Adanya pernyataan mengawinkan dari wali
- b. Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai pria
- c. Memakai kata-kata nikah atau terjemahan dari kata-kata nikah
- d. Antara ijab dan qobul bersambungan
- e. Antara ijab dan qobul jelas maksudnya
- f. Orang yang terkait ijab tidak sedang melaksanakan ihrom haji/umroh
- g. Majelis ijab dan qobul itu harus dihadiri oleh minimal 4 orang, yaitu calon mempelai pria atau yang mewakilinya, wali dari mempelai wanita atau yang mewakilinya, dan 2 orang saksi

Persyaratan ijab kabul dijelaskan KHI

Pasal 27

Ijab kabul antara wali dan calon mempelai pria harus jelas, beruntun dan tidak berselang waktu

Pasal 28

Akad nikah dilaksanakan sendiri secara pribadi oleh wali nikah yang bersangkutan. Wali nikah dapat mewakilkan kepada orang lain

Pasal 29

- 1) Yang berhak mengucapkan qobul ialah calon mempelai pria secara pribadi
- 2) Dalam hal-hal tertentu ucapan qobul nikah dapat diwakilkan kepada pria lain dengan ketentuan calon mempelai pria memberi kuasa yang tegas secara tertulis bahwa penerimaan atas akod nikah itu adalah untuk mempelai pria.
- 3) Dalam hal calon mempelai wanita atau wali keberatan calon mempelai pria diwakili, maka akad nikah tidak boleh dilangsungkan.⁶¹

Rukun pernikahan menurut KHI

Pasal 14 Untuk melaksanakan pernikahan harus ada :

- a. Calon Suami;
- b. Calon Isteri;
- c. Wali nikah;
- d. Dua orang saksi dan;

⁶¹ Zainudin Ali, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), hal. 21-22.

e. Ijab dan Kabul.

Rukun Calon Mempelai

Pasal 15

- (1) Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, pernikahan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-undang No.1 tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon isteri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun
- (2) Bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin sebagaimana yang diatur dalam pasal 6 ayat (2),(3),(4) dan (5) UU No.1 Tahun 1974.

Pasal 16

- (1) Pernikahan didasarkan atas persetujuan calon mempelai.
- (2) Bentuk persetujuan calon mempelai wanita, dapat berupa pernyataan tegas dan nyata dengan tulisan, lisan atau isyarat tapi dapat juga berupa diam dalam arti selama tidak ada penolakan yang tegas.

Pasal 17

- (1) Sebelum berlangsungnya pernikahan Pegawai Pencatat Nikah menanyakan lebih dahulu persetujuan calon mempelai di hadapan dua saksi nikah.
- (2) Bila ternyata pernikahan tidak disetujui oleh salah seorang calon mempelai maka pernikahan itu tidak dapat dilangsungkan.

- (3) Bagi calon mempelai yang menderita tuna wicara atau tuna rungu persetujuan dapat dinyatakan dengan tulisan atau isyarat yang dapat dimengerti.

Pasal 18

Bagi calon suami dan calon isteri yang akan melangsungkan pernikahan tidak terdapat halangan pernikahan

Rukun Wali Nikah

Pasal 19

Wali nikah dalam pernikahan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya

Pasal 20

- (1) Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, aqil dan baligh.
- (2) Wali nikah terdiri dari :
- a. Wali nasab;
 - b. Wali hakim.

Pasal 21

- (1) Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dan kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita.⁶²

⁶²Disalin dari "Kompilasi Hukum Islam di Indonesia", Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Islam Ditjen Pembinaan Kelembagaan Islam Departemen Agama, 2001.

E. Larangan Pernikahan

1. Larangan Pernikahan Dalam Islam

Ada bermacam macam larangan pernikahan menurut hukum Islam (asas selektifitas), asas selektivitas dirumuskan dalam beberapa larangan perkawinan, dengan siapa dia boleh melakukan pernikahan dan dengan siapa dia dilarang untuk menikah (tidak boleh menikah).⁶³

Menurut syariat Islam pernikahan yang dilarang ada sepuluh yaitu:

- a. Hubungan darah terdekat (nasab)
- b. Hubungan sepersusuan (radha')
- c. Hubungan persemendaan (mushaharah)
- d. Li'an
- e. Permaduan
- f. Poligami
- g. Bain kubro
- h. Masih bersuami /dalam iddah
- i. Perbedaan agama
- j. Ihram haji/umroh⁶⁴
- k. Poliandri

Hukum Islam mengelompokkan larangan dalam pernikahan untuk orang yang haram untuk dinikahi menjadi 2 kelompok yaitu: Larangan

⁶³ Idris ramulyo , *Hukum Perkawinan Islam: Suatu analisis dari Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2002), hal. 34

⁶⁴ Direktorat Bimbingan masyarakat Islam dan Urusan Haji, *Pedoman Pegawai Pencatat Nikah (PPN)*, (Jakarta: Departemen RI, 1993), Hal. 24-25.

untuk selamanya dan larangan dalam waktu tertentu, larangan pernikahan untuk waktu tertentu ada 4 yaitu:

Pertama, larangan pernikahan karena hubungan nasāb (kekerabatan) semisal ibu, nenek (dari garis ibu atau bapak, anak perempuan, saudara ayah/ibu dan sebagainya, anak perempuan dari saudara laki-laki sekandung dan seayah serta seibu, anak perempuan saudara perempuan sekandung dan seayah serta seibu.⁶⁵

Kedua, adalah larangan pernikahan karena hubungan persemendaan seperti halnya: Ibu dari istri (mertua), Anak (bawaan) istri yang telah dicampuri (anak tiri), Istri bapak (ibu tiri), Istri anak (menantu), Saudara perempuan istri adik atau kakak ipar selama dalam ikatan perkawinan⁶⁶

Keharaman itu disebutkan dalam lanjutan ayat 23 surat An-Nisa:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأَخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبِّبَاتِكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٢٣﴾

Artinya ayat 23: “Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan

⁶⁵ Amiur Nurudin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2004), hal 147.

⁶⁶ *Ibid.*, hal 148.

*isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), Maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.*⁶⁷

Maksud ibu di sini ialah ibu, nenek dan seterusnya ke atas. dan yang dimaksud dengan anak perempuan ialah anak perempuan, cucu perempuan dan seterusnya ke bawah, demikian juga yang lain-lainnya. sedang yang dimaksud dengan anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu, menurut jumhur ulama Termasuk juga anak tiri yang tidak dalam pemeliharannya. Kalau diperinci adalah: Mertua perempuan, nenek perempuan istri dan seterusnya ke atas baik garis ayah maupun ibu, Anak tiri, dengan syarat kalau telah terjadi hubungan kelamin antara suami dengan ibu anak tersebut, Menantu, yaitu istri anak, istri cucu dan seterusnya kebawah, Ibu tiri, yakni bekas istri ayah, untuk ini tidak disyaratkan harus telah adanya hubungan seksual antara ibu tiri dengan ayah.⁶⁸

Ketiga adalah perempuan (persusuan) seperti:

1. Ibu susuan: ibu yang menyusui , maksudnya seorang ibu yang pernah menyusui seorang anak dipandang sebagai ibu bagi anak yang disusui.
2. Nenek susuan
3. Wanita sepersusuan dan seterusnya menurut garis ke bawah

⁶⁷ Keputusan Menteri Agama dan Menteri P dan K, *Alqur'an Tajwid* (Jakarta:Maghfiroh Pustaka,1987), hal. 81

⁶⁸ Zakiah Daradjat, *Ilmu Fiqh Jilid II*, (Jakarta: CV. YULIND, 1983), hal. 87-88

4. Anak yang disusui istrinya dan keturunannya.⁶⁹
5. Bibi susuan saudara ibu susuan atau perempuan suami ibu susuan
6. Kemenakan susuan perempuan anak perempuan dari saudara susuan
7. Saudara sepersusuan perempuan baik saudara seayah maupun seibu⁷⁰.

Keempat adalah li'an sumpah seorang suami menyatakan istrinya selingkuh tanpa mendatangkan 4 orang saksi, maka suami diharuskan bersumpah 4 kali dan yang kelima dilanjutkan dengan menyatakan bersedia menerima laknat Allah apabila tindakannya dusta.⁷¹

Maka jika terjadi sumpah li'an maka putuslah pernikahan untuk selama-lamanya seperti pada firman Allah Surat An-Nur 6-9:

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُن لَّهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنفُسُهُمْ فَشَهَدَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعٌ
 شَهَدَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ ﴿٦﴾ وَالْخَمِيسَةَ أَنْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنْ
 الْكَاذِبِينَ ﴿٧﴾ وَيَدْرُؤُا عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعٌ شَهَدَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ
 الْكَاذِبِينَ ﴿٨﴾ وَالْخَمِيسَةَ أَنْ غَضَبَ اللَّهُ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ ﴿٩﴾

Artinya ayat 6: *dan orang-orang yang menuduh isterinya (berzina), Padahal mereka tidak ada mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri, Maka persaksian orang itu ialah empat kali bersumpah dengan nama Allah, Sesungguhnya Dia adalah Termasuk orang-orang yang benar. dan (sumpah) yang kelima: bahwa la'nat Allah atasnya, jika Dia Termasuk orang-orang yang berdusta. Istrinya itu dihindarkan dari hukuman oleh sumpahnya empat kali atas nama Allah Sesungguhnya suaminya itu benar-benar Termasuk orang-orang yang dusta. dan (sumpah) yang kelima: bahwa laknat Allah atasnya jika suaminya itu Termasuk orang-orang yang benar.*

⁶⁹ Amiur Nurudin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2004), hal 148

⁷⁰ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2008), hal. 106

⁷¹ *Ibid.*, hal 111

Maksud ayat 6 dan 7: orang yang menuduh Istrinya berbuat zina dengan tidak mengajukan empat orang saksi, haruslah bersumpah dengan nama Allah empat kali, bahwa Dia adalah benar dalam tuduhannya itu. kemudian Dia bersumpah sekali lagi bahwa Dia akan kena laknat Allah jika Dia berdusta. Masalah ini dalam fiqih dikenal dengan Li'an.⁷²

Seorang suami menuduh istrinya berbuat zina merupakan sumpah suami terhadap istri yang menyatakan bahwa sang istri berselingkuh dihadapan hakim yang berwenang (Pengadilan Agama)

Sedang untuk masa waktu tertentu

- a. Talak bain kubro, wanita yang ditalak 3, haram menikah lagi dengan bekas suaminya, kecuali sudah menikah dengan orang lain dan telah berhubungan kelamin serta dicerai oleh suami yang akhir dan telah habis masa iddahnya seperti pada firman Alloh Surat Al -Baqhoroh ayat 230

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّىٰ تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ^{٧٢}

Artinya ayat 230: *kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah Talak yang kedua), Maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga Dia kawin dengan suami yang lain. kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya,*⁷³

- b. Permaduan, dua perempuan bersaudara haram dinikahi untuk waktu yang bersamaan seperti pada firman Alloh Surat An-Nisa ayat 23

وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿١٢﴾

⁷² Keputusan Menteri Agama dan Menteri P dan K, *Alqur'an Tajwid*.(Jakarta: Maghfiroh Pustaka,1987), hal. 350

⁷³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), hal.128

Artinya ayat 23: *dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.*⁷⁴

- c. Poligami diluar batas, seorang laki-laki dalam pernikahan poligami paling banyak menikahi 4 perempuan dan tidak boleh lebih dari itu, kecuali jika salah seorang dari istrinya yang berempat itu telah diceraikan salah satunya dan habis waktu iddahnya.⁷⁵ seperti berdasarkan pada firman Alloh Surat An-Nisa ayat 3

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ
وَرُبْعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا
تَعُولُوا ﴿٤﴾

Artinya ayat 3: *dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senang: dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.*

Berlaku adil ialah perlakuan yang adil dalam meladeni isteri seperti pakaian, tempat, giliran dan lain-lain yang bersifat lahiriyah.

Islam memperbolehkan poligami dengan syarat-syarat tertentu. sebelum turun ayat ini poligami sudah ada, dan pernah pula dijalankan oleh Para Nabi sebelum Nabi Muhammad s.a.w. ayat ini membatasi poligami sampai empat orang saja.⁷⁶

⁷⁴Ibid ., hal. 124

⁷⁵Ibid.,hal. 125

⁷⁶Keputusan Menteri Agama dan Menteri P dan K, *Alqur'an Tajwid* (Jakarta: Maghfiroh Pustaka,1987), hal. 77

- d. Masih bersuami, wanita yang terikat pernikahan dengan laki-laki lain, haram untuk dinikahi oleh seorang laki-laki seperti pada firman Allah Surat An-Nisa ayat 24

﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ^ط

Artinya ayat 24. *dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki*⁷⁷

- e. Perbedaan agama, wanita musrik haram dinikahi oleh laki-laki muslim.

Seperti tercantum pada firman Allah Surat Al -Baqhoroh ayat 221

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ^ج وَلَا أُمَّةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ^ق
وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا^ج وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ^ق

Artinya ayat 221. *dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun Dia menarik hatimu*⁷⁸

- f. Ihrom Haji/Umroh, wanita yang sedang melaksanakan Ihrom Haji/Umroh haram untuk dinikahi oleh laki-laki baik laki-laki tersebut sedang ihron juga maupun tidak.⁷⁹
- g. Larangan karena perzinahan

Perzinahan dalam pandangan Islam adalah hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan di luar nikah.⁸⁰ Bahasan berkenaan dengan pezina itu ada 2 yaitu:

⁷⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), hal. 128

⁷⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), hal. 133

⁷⁹ *Ibid.*, hal. 129

⁸⁰ *Ibid.*, hal 130

1) Menikah dengan pezina

Perempuan pezina haram dinikahi oleh laki-laki baik(bukan pezina)sebaliknya perempuan baik-baik tidak boleh menikah dengan laki-laki pezina.keharaman menikahi pezina ini seperti pada firman Alloh Surat An-Nur ayat 3:

الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ
وَحُرْمٌ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ﴿٣﴾

Artinya ayat 3: laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin,Maksud ayat ini ialah: tidak pantas orang yang beriman kawin dengan yang berzina, demikian pula sebaliknya.⁸¹

2) Menikah dengan perempuan hamil karena zina

Para ulama berbeda pendapat tentang menikah dengan perempuan hasil zina

Maliki : tidak boleh dinikahi kecuali dia telah melahirkan, sebagaimana tidak boleh menikahi perempuan dalam masa iddah hamil

Hanabilah : tidak boleh dinikahi kecuali dia telah melahirkan, sebagaimana tidak boleh menikahi perempuan dalam masa iddah hamil

Hanafi : perempuan yang hamil karena zina dinikahi boleh tanpa menunggu dia melahirkan

⁸¹ Keputusan Menteri Agama dan Menteri P dan K, *Alqur'an Tajwid* (Jakarta: Maghfiroh Pustaka, 1987), hal. 350

Syafii : perempuan yang hamil karena zina dinikahi boleh tanpa menunggu dia melahirkan

Zhahiriyah: perempuan yang hamil karena zina dinikahi boleh tanpa menunggu dia melahirkan⁸².

2. Larangan Perkawinan Menurut Hukum Adat

Segala sesuatu yang dapat menjadi sebab perkawinan tidak dapat dilakukan atau jika dilakukan maka keseimbangan masyarakat menjadi terganggu, ada halangan perkawinan karena memenuhi ketentuan hukum adat seperti bawah ini:

a. Karena Adanya Hubungan Kekerabatan.

Dalam hal ini berbagai daerah di Indonesia terdapat perbedaan-perbedaan larangan terhadap perkawinan antara pria dan wanita yang ada hubungan kekerabatan. Bahkan ada daerah yang melarang terjadinya perkawinan antara anggota kerabat tertentu, sedangkan didaerah lain perkawinan antara kerabat yang di larang itu justru di gemari pelaksanaannya.

b. Karena Perbedaan kedudukan.

Di berbagai daerah masih terdapat sisa dari pengaruh perbedaan kedudukan atau martabat dalam masyarakat adat, sebagai akibat dari susunan foedalisme desa kebangsawanan adat. Misalnya seorang pria dilarang melakukan perkawinan dengan wanita dari golongan rendah atau sebaliknya. Dimana kalau seorang wanita dari golongan penghulu

⁸²Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di indonesia* ,(Jakarta: Kencana, 2006), hal. 130

tidak dibenarkan melakukan perkawinan dengan pria yang tergolong rendah.

Dimasa sekarang nampaknya perbedaan kedudukan kebangsawanan sudah mulai pudar, banyak sudah terjadi perkawinan antara orang dari golongan bermartabat rendah dengan orang dari golongan bermartabat tinggi. Memang masalahnya seringkali menimbulkan adanya ketegangan dalam kekerabatan, tetapi karena sifat hukum adat itu cepat dan terbuka tidaklah tertutup pintu untuk jalan penyelesaian, yang agak sulit terkadang yang menyangkut keagamaan atau kepercayaan dari yang bersangkutan.⁸³

3. Larangan pernikahan menurut UU pernikahan tahun 1974

Pasal 8

- a. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah atau ke atas
- b. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan seorang saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya
- c. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri
- d. Berhubungan susuan, anak susuan, saudara dan bibi/paman susuan
- e. Berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang

⁸³ Djaren, Saragih, *Hukum Perkawinan Adat dan Undang-Undang tentang Perkawinan Serta Peraturan Pelaksanaannya*, (Bandung: Trasi, 1992) hal:100-101

- f. Yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau praturan lain yang berlaku dilarang menikah.

Pasal 9

Seorang yang terikat tali pernikahan dengan orang lain tidak dapat menikah lagi, kecuali dalam hal yang tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) dan dalam Pasal 4 Undang-undang ini.

Pasal 10

Apabila suami dan istri yang telah cerai menikah lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, maka diantara mereka tidak boleh dilangsungkan pernikahan lagi, sepanjang hukum, masing-masing agama dan kepercayaan itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.⁸⁴

4. Larangan pernikahan menurut KHI

Pasal 39

Dilarang melangsungkan pernikahan antara seorang pria dengan seorang wanita disebabkan :

(1) Karena pertalian nasab :

- a. Dengan seorang wanita yang melahirkan atau yang menurunkannya atau keturunannya;
- b. Dengan seorang wanita keturunan ayah atau ibu;
- c. Dengan seorang wanita saudara yang melahirkannya

(2) Karena pertalian kerabat semenda :

⁸⁴ Zainudin Ali, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), hal.32-33

- a. Dengan seorang wanita yang melahirkan isterinya atau bekas isterinya;
- b. Dengan seorang wanita bekas isteri orang yang menurunkannya;
- c. Dengan seorang wanita keturunan isteri atau bekas isterinya, kecuali putusnya hubungan pernikahan dengan bekas isterinya itu qobla al dukhul;
- d. Dengan seorang wanita bekas isteri keturunannya.

(3) Karena pertalian sesusuan :

- a. Dengan wanita yang menyusui dan seterusnya menurut garis lurus ke atas;
- b. Dengan seorang wanita sesusuan dan seterusnya menurut garis lurus ke bawah;
- c. Dengan seorang wanita saudara sesusuan, dan kemanakan sesusuan ke bawah;
- d. Dengan seorang wanita bibi sesusuan dan nenek bibi sesusuan ke atas;
- e. Dengan anak yang disusui oleh isterinya dan keturunannya.⁸⁵

Pasal 40

Dilarang melangsungkan pernikahan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu:

- a. Karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu pernikahan dengan pria lain;

⁸⁵ Disalin dari "Kompilasi Hukum Islam di Indonesia", Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Islam
Ditjen Pembinaan Kelembagaan Islam Departemen Agama, 2001

- b. Seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain;
- c. Seorang wanita yang tidak beragama Islam.

Pasal 41

- (1) Seorang pria dilarang memadu isterinya dengan seorang wanita yang mempunyai hubungan pertalian nasab atau sesusuan dengan isterinya;
- a. Saudara kandung, seayah atau seibu atau keturunannya;
 - b. Wanita dengan bibinya atau kemenakannya.
- (2) Larangan tersebut pada ayat (1) tetap berlaku meskipun isteri-isterinya telah ditalak raj`i, tetapi masih dalam masa iddah.

Pasal 42

Seorang pria dilarang melangsungkan pernikahan dengan seorang wanita apabila pria tersebut sedang mempunyai 4 (empat) orang isteri yang keempat-empatnya masih terikat tali pernikahan atau masih dalam iddah talak raj`i ataupun salah seorang diantara mereka masih terikat tali pernikahan sedang yang lainnya dalam masa iddah talak raj`i.

Pasal 43

- (1) Dilarang melangsungkan pernikahan antara seorang pria :
- a. Dengan seorang wanita bekas isterinya yang ditalak tiga kali;
 - b. Dengan seorang wanita bekas isterinya yang dili`an.
- (2) Larangan tersebut pada ayat (1) huruf a. gugur, kalau bekas isteri tadi telah nikah dengan pria lain, kemudian pernikahan tersebut putus ba`da dukhul dan telah habis masa iddahnyanya.

Pasal 44

Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan pernikahan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam.⁸⁶

F. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Pada bagian ini peneliti mengemukakan tentang perbedaan dan persamaan bidang kajian yang diteliti dengan peneliti-peneliti sebelumnya. Bidang kajian yang diteliti tersebut adalah mengenai pernikahan *Gugon Tuhon* dalam prespektif Hukum Islam Study Kasus di desa Tuliskriyo Kecamatan Sanankulon Blitar) hal ini bertujuan untuk menghindari adanya pengulangan terhadap kajian mengenai hal-hal yang sama pada penelitian ini, adapun Tinjauan penelitian terdahulu berupa sekripsi:

1. Nama : M. Irwan Soni

NIM : 3222093013

JudulSkripsi : Larangan pernikahan Turun Telu dalam Prespektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Ngadi kecamatan Mojo Kabupaten kediri)

Dari : Jurusan Syari`ah Program Studi al-Ahwalal Syakhsiyyah STAIN Tulungagung

Tahun : 2013

Dalam sekripsinya membahas tentang

⁸⁶Zainudin Ali, *Hukum Perdata Islam Di Indonesi*, (Jakarta: Kencana, 2006), hal.31-32

- a. Tinjauan Hukum Islam terhadap alasan dilarangnya pernikahan Turun Telu dalam Prespektif Hukum Islam (studi Kasus Di Desa Ngadi kecamatan Mojo Kabupaten kediri)
- b. Tinjauan Hukum Islam terhadap akibat dilarangnya pernikahan Turun Telu dalam Prespektif Hukum Islam (studi Kasus Di Desa Ngadi kecamatan Mojo Kabupaten kediri)
- c. Upaya-Upaya yang dilakukan untuk menghindari akibat dilanggarnya Larangnya pernikahan Turun Telu dalam Prespektif Hukum Islam (studi Kasus Di Desa Ngadi kecamatan Mojo Kabupaten kediri)

Persamaan

Dengan sekripsi ini dengan judul saya sama-sama membahas pernikahan

Perbedaan

Pembahasan serta pokok masalahnya sudah berbeda dalam sekripsi saya membahas tentang:

- a. Bagaimana bentuk-bentuk pernikahan gugon tuhon dan tanggapan masyarakat di Desa Tuliskriyo terhadap pernikahan *gugon tuhon*.
- b. Bagaimana pandangan hukum Islam tentang larangan pernikahan *gugon tuhon*.

2. Nama : Shodiq Wahyudi

NIM : 3222093021

Judul Skripsi : Pandangan Masyarakat Terhadap Tradisi *Jemuk Manten*
 Dalam Proses Perkawinan Ditinjau Dari Hukum Islam Di
 Desa Puru Kecamatan Suruh Kabupaten Trenggalek

Dari : Jurusan Syari`ah Program Studi al-Ahwalal Syakhsiyyah
STAIN Tulungagung

Tahun : 2013

Dalam sekripsinya membahas tentang

1. Bagaimana pelaksanaan tradisi Jemuk Manten di masyarakat Desa Puru
2. Bagaimana pandangan masyarakat Desa Puru terhadap pelaksanaan Jemuk manten
3. Bagaimana Tradisi jemuk manten dalam prespektif Hukum Islam.

Persamaan

Dengan sekripsi ini dengan judul saya sama-sama membahas pernikahan

Perbedaan

Pembahasan serta pokok masalahnya sudah berbeda dalam sekripsi saya membahas tentang:

1. Bagaimana bentuk-bentuk pernikahan gugon tuhon dan tanggapan masyarakat di Desa Tuliskriyo terhadap pernikahan *gugon tuhon*.
2. Bagaimana pandangan hukum Islam tentang larangan pernikahan *gugon tuhon*

3. Nama : Ita Istiyawati

NIM : 06350085

JudulSkripsi :Larangan Adat Kawin Semisan pernah tuwo dalam Prespektif Hukum Islam Study di Desa Argosari Sedayu Bantul

Dari :Fakultas Syariah Program Studi al-Ahwalal
Syakhsiyyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Tahun : 2010

Dalam sekripsinya membahas tentang

1. Mengapa Perkawinan Semisan Pernah Tuwo dilarang oleh masyarakat Argosari serta mengapa ada masyarakat Argosari yang melanggar perkawinan semisan pernah tuwo
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap larangan kawin semisan pernah tuwo di Desa Argosari

Persamaan

Dengan sekripsi ini dengan judul saya sama-sama membahas pernikahan

Perbedaan

Pembahasan serta pokok masalahnya sudah berbeda dalam sekripsi saya membahas tentang:

1. Bagaimana bentuk-bentuk pernikahan *gugon tuhon* dan tanggapan masyarakat di Desa Tuliskriyo terhadap pernikahan *gugon tuhon*.
2. Bagaimana pandangan hukum Islam tentang larangan pernikahan *gugon tuhon*.

4. Nama : Siti Nur Khasanah

NIM : 03210011

Judul Skripsi : Tradisi Perkawinan Dandang Sauran Jeneng (Study Kasus di Masyarakat kalibatur Kecamatan Kalidawer kabupaten Tulungagung

Dari : Fakultas Syariah Program Studi al-Ahwalal
Syakhsiyyah UIN Malang

Tahun : 2007

Dalam sekripsinya membahas tentang

1. Bagaimana pandangan masyarakat kalibatur terhadap Tradisi Perkawinan Dandang Sauran Jeneng (Study Kasus di Masyarakat kalibatur Kecamatan Kalidawer kabupaten Tulungagung)
2. Faktor yang mempengaruhi masyarakat kalibatur terhadap Tradisi Perkawinan Dandang Sauran Jeneng (Study Kasus di Masyarakat Kalibatur Kecamatan Kalidawer kabupaten Tulungagung)
3. Tinjauan Urf yang mempengaruhi masyarakat kali batur terhadap Tradisi Perkawinan Dandang Sauran Jeneng (Study Kasus di Masyarakat kalibatur Kecamatan Kalidawer kabupaten Tulungagung)

Persamaan

Dengan sekripsi ini dengan judul saya sama-sama membahas pernikahan

Perbedaan

Pembahasan serta pokok masalahnya sudah berbeda dalam sekripsi saya membahas tentang:

1. Bagaimana bentuk-bentuk pernikahan *gugon tuhon* dan tanggapan masyarakat di Desa Tuliskriyo terhadap pernikahan *gugon tuhon*.
2. Bagaimana pandangan hukum Islam tentang larangan pernikahan *gugon tuhon*.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pola penelitian

Metode penelitian ini adalah kualitatif menggunakan latar alami sebagai sumber data langsung dalam penelitian sendiri merupakan instrument kunci, peneliti memasuki sekolah- sekolah, keluarga, daerah pemukiman, lembaga atau instansi dan lain-lain dalam waktu yang relative lama.⁸⁷ Metode penelitian yang digunakan pada studi ini adalah metode kualitatif. Metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang dapat diamati.⁸⁸ Penelitian deskriptif adalah suatu metode penelitian yang menggambarkan semua data atau keadaan subjek atau objek penelitian kemudian dianalisis dan dibandingkan berdasarkan kenyataan yang sedang berlangsung pada saat ini dan selanjutnya mencoba untuk memberikan pemecahan masalahnya dan dapat memberikan informasi yang mutakhir sehingga bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan serta lebih banyak dapat diterapkan pada berbagai masalah. Penelitian deskripsi secara garis besar merupakan kegiatan penelitian yang hendak membuat gambaran atau mencoba

⁸⁷Asrof Syafi'i, *Diklat Metodologi Penelitian*,(Tulungagung: STAIN.2007), hal. 32

⁸⁸Lexy J. moeleong. *Metodologi penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006)

mencandra suatu peristiwa atau gejala secara sistematis, faktual dengan penyusunan yang akurat.⁸⁹

Terkait dengan jenis penelitian tersebut, maka pendekatan penelitian bertumpu pada pendekatan grounded theory tujuannya adalah untuk menghasilkan atau menemukan suatu teori yang berhubungan dengan situasi tertentu. Situasi di mana individu saling berhubungan, bertindak, atau terlibat dalam suatu proses sebagai respon terhadap suatu peristiwa. Inti dari pendekatan grounded theory adalah pengembangan suatu teori yang berhubungan erat kepada konteks peristiwa dipelajari.⁹⁰

Metode kualitatif ini digunakan karena beberapa pertimbangan yaitu metode kualitatif lebih bisa dan mudah menyesuaikan apabila berhadapan dengan kenyataan ganda, metode ini menyajikan hakekat hubungan antara peneliti dan responden secara langsung dan metode ini lebih peka sehingga dapat menyesuaikan diri dan banyak penajaman pengaruh bersama terhadap pola-pola nilai yang dihadapi peneliti.⁹¹ Penelitian diarahkan untuk mendapatkan fakta - fakta yang berhubungan dengan pernikahan gugon tuhon.

Penerapan pendekatan kualitatif dengan pertimbangan kemungkinan data yang diperoleh di lapangan berupa data dalam bentuk fakta yang perlu adanya analisis secara mendalam. Maka pendekatan kualitatif akan lebih mendorong pada pencapaian data yang bersifat lebih mendalam terutama dengan keterlibatan peneliti sendiri di lapangan. Dalam penelitian kualitatif,

⁸⁹Supardi. *Metodologi penelian ekonomi dan bisnis*, (Yogyakarta:UII Press,2005), hal. 28

⁹⁰<http://www.menulisproposalphelitian.com/2011/01/jenis-jenis-penelitian-kualitatif.html>
13 juni 2013 pukul 11.30 WIB

⁹¹Ahamad Tanzeh dan Suyitno, *Dasar-dasar Penelitian*,(Surabaya: Elkaf, 2006), hal. 116

peneliti menjadi instrument utama dalam mengumpulkan data yang dapat berhubungan langsung dengan instrument atau objek penelitian.⁹²

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah suatu penelitian yang pada dasarnya menggunakan pendekatan induktif, sedang pendekatan deduktif dari sebuah teori hanya akan digunakan sebagai pembanding dari hasil penelitian yang diperoleh. Hal ini dimaksudkan untuk mengungkap fenomena secara *holistik-kontekstual* melalui pengumpulan data yang bersifat deskriptif untuk menghasilkan suatu teori substantive. Sedangkan proses makna (*verstehend*) menggunakan pendekatan interaksi simbolik atau menggunakan perspektif subyek (*subject perspective*).⁹³

Sesuai dengan data yang peneliti butuhkan memang tepat apabila peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif. Dikarenakan data yang dibutuhkan disini dalam bentuk kata-kata bukan dalam bentuk angka ataupun hitungan.

“Jenis penelitian ini dapat digunakan untuk meneliti organisasi, kelompok, dan individu. Penelitian ini dapat dilakukan dengan baik oleh tim peneliti, beberapa orang, maupun satu orang saja”. Dalam kesempatan ini peneliti melakukan sendirian. Jadi dalam pengumpulan data, proses analisis sampai hasil akhirnya peneliti lakukan sendiri.

Dalam penelitian ini, penulis arahkan pada kenyataan-kenyataan lapangan yaitu berhubungan dengan pernikahan gugon tuhon yang ada di

⁹² Sugiyono, *Memahami Penelitian*, (Bandung: CV Alfabeta, 2005), hal. 2

⁹³Tim Laboratorium Jurusan, *Pedoman Penulisan Skripsi STAIN Tulungagung*, (Tulungagung: STAIN Tulungagung, 2011), hal. 13

Desa Tuliskriyo (study khusus di Desa Tuliskriyo, Kecamatan Sanankulon, Kabupaten Blitar) antara lain bentuk-bentuk pernikahan gugon tuhon menurut adat di Desa Tuliskriyo. serta mencari tahu tanggapan masyarakat di Desa Tuliskriyo terhadap pernikahan *Gugon Tuhon*

Pertimbangan penulis dalam menggunakan model pendekatan kualitatif ini adalah:

- a. Pendekatan kualitatif menyajikan secara langsung hakikat hubungan peneliti dan informan, sehingga peneliti dapat lebih mudah dalam menyajikan data-data deskriptif.
- b. Kevalidan data-data yang diperoleh lebih dapat dipertanggung jawabkan, karena didukung oleh sumber-sumber data yang akurat.
- c. Permasalahan yang diteliti merupakan sebuah kenyataan yang keberadaannya memang benar-benar terjadi di lapangan.

Penelitian ini memiliki beberapa pola, yaitu sebagai berikut:

- a. Ditinjau dari segi tempat dilaksanakannya penelitian, penelitian ini merupakan penelitian lapangan, yaitu suatu penelitian yang dilakukan di lapangan atau di lokasi penelitian, suatu tempat dipilih sebagai lokasi untuk menyelidiki gejala obyektif yang terjadi di lapangan, yang dilakukan juga untuk penyusunan laporan ilmiah.⁹⁴ Penelitian deskriptif menuturkan dan menafsirkan data yang berkenaan dengan fakta, keadaan, variable, dan

⁹⁴ Abdurrahman Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006), hal. 96

fenomena yang terjadi saat penelitian berlangsung dan penyajiannya apa adanya.⁹⁵

- b. Ditinjau dari segi dasar analisis data yang akan digunakan, merupakan penelitian Deskriptif, yaitu penelitian yang bermaksud untuk membuat pencandraan (deskripsi) mengenai situasi-situasi atau kejadian-kejadian.⁹⁶ Secara lebih jelas penulis tegaskan di sini bahwa penelitian studi kasus yang dimaksud di sini adalah sebatas pada wilayah pernikahan yang ada di Desa Tuliskriyo (study khusus di Desa Tuliskriyo, Kecamatan Sanankulon, Kabupaten Blitar)

B. Lokasi Penelitian

Untuk lokasi penelitian ini dilaksanakan di Desa Tuliskriyo (study khusus di Desa Tuliskriyo, Kecamatan Sanankulon, Kabupaten Blitar) karena di desa inilah ada pernikahan Gugon Tuhon yang merupakan suatu yang menarik peneliti untuk mengadakan penelitian.

C. Kehadiran Peneliti

Dalam penelitian kualitatif “*the researcher is the key instrument*”, jadi peneliti adalah merupakan kunci dalam penelitian ini. Dengan demikian, peneliti memiliki keunggulan dalam prosedur dan etika penelitian, personalitas, intelektualitas, maupun cara-cara merepresentasikan komunikasinya dalam pergaulan di lapangan.⁹⁷

⁹⁵ Subana, *Dasar-Dasar Penelitian Ilmiah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2005), hal. 89

⁹⁶ Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Raja Grafindo, cet. II, 1998), hal. 76

⁹⁷ Dedy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Paradigma Baru Ilmu Komunikasi Ilmu Sosial Lainnya*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), hal. 62-63

Peran peneliti sekaligus pengumpul data, penulis realisasikan dengan mendatangi Kepala Desa, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat/Adat serta masyarakat desa Tuliskriyo yang melaksanakan pernikahan Gugon Tuhon, kehadiran penulis dalam pengumpulan data mencari celah kesibukan dari subyek yang peneliti kehendaki untuk melakukann observasi langsung, wawancara dan meminta data yang peneliti perlukan. Untuk mendukung pengumpulan data dari sumber yang ada dilapangan, peneliti memanfaatkan buku tulis, bolpoint sebagai alat pencatat data kamera dan hp untuk mempotret.

D. Sumber Data

Sumber data adalah subyek darimana data diperoleh. Sumber data dalam sebuah kajian meliputi barang cetakan, teks, buku-buku, majalah, Koran, dokumen, catatan, dan lain-lain.⁹⁸

Data juga merupakan salah satu komponen riset, artinya tanpa data tidak akan ada riset. Data yang dipakai dalam riset haruslah data yang benar, karena data salah akan menghasilkan informasi yang salah.⁹⁹

Pengumpulan data dapat dilakukan dengan menggunakan sumber primer dan sekunder. Sumber primer adalah sumber yang langsung memberikan data kepada pengumpul data, dan data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data pada pengumpul data.¹⁰⁰

⁹⁸ Mordolis, *Metode Penelitian Pendekatan Proposal*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), hal. 28

⁹⁹ Husein Umar, *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hal. 49

¹⁰⁰ Djaman Satori dan Aan Komariah Riduwan, (ed.), *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2009), hal. 25

Dari uraian penjelasan di atas, maka dalam penulisan yang penulis lakukan sumber yang perlu dikumpulkan meliputi:

1. Data primer, yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti dari sumber pertama.¹⁰¹ Data primer dalam penelitian ini adalah data yang dihasilkan melalui observasi dan wawancara dengan para pihak yang berkopentent dalam memberikan informasi mengenai Pernikahan Gugon tuhon. Sumber data primer di sini yaitu dari Kepala Desa yang sebagai pamong yang berwenang di Desa Tuliskriyo, Pamong desa, Tokoh Masyarakat/Adat, Tokoh Agama serta masyarakat yang melaksanakan pernikahan gugon tuhon

Nama	Umur	Pekerjaan	Desa/Dusun
1. Pak Teguh santosa	40	Kepala Desa	Nglegok
2. Pak Pambudi	55	K Kepemerintahan	Boro
3. Pak S Puryanto	47	Kaur Umum	Sukowinangun
4. Bu Lurah dongkol	70	Sesepuh desa	Nglegok
5. Mbah Kholid	73	Sesepuh desa	Sukowinangun
6. KH Sihabbudin	73	Tokoh Agama	Sukowinangun
7. Pak Mustofa	53	Kamituwo	Sendang
8. Mbah Sukadi	61	Sesepuh desa	Sukowinangun
9. Mas Hudi	43	Wiraswasta	Sukowinangun
10. Fatkhul Mu'in	32	Wiraswasta	Rejotangan
11. Muh Nasukah	47	Ketua Rt	Sukowinangun

¹⁰¹ Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Rajawali Grafindo Persada, 1998), hal. 84

12. Drs H. Sutomo M	73	Tokoh Agama	Sukowinangun
13. Bu Siti Ngaisah	63	ibu Rumah tangga	Sukowinangun
14. Bu Siti Supiyah	55	Ibu Rumah Tangga	Sukowinangun
15. Bu Wijati	57	Kepala Sekolah TK	Sukowinangun

2. Data Sekunder, yaitu data yang digunakan sebagai pelengkap dari pendukung data primer. Data ini diambil dari buku-buku teks dan literatur lainnya mengenai pernikahan, yang datanya masih relevan untuk digunakan sebagai bahan rujukan penulis dalam penyusunan skripsi ini, yaitu mengenai pernikahan Gugon Tuhon di Desa Tuliskriyo.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan beberapa cara, yaitu:

1. Metode observasi, yaitu merupakan suatu teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data dengan memusatkan segenap perhatian terhadap suatu obyek penelitian dengan menggunakan seluruh indera. Sedangkan tujuan dari observasi adalah untuk mendeskripsikan setting, kegiatan yang terjadi, orang yang terlibat di dalam kegiatan, waktu kegiatan dan makna yang diberikan oleh para pelaku yang diamati tentang peristiwa yang bersangkutan.¹⁰² Berupa aktivitas, kejadian, peristiwa, objek, kondisi atau suasana tertentu, dan perasaan emosi seseorang. Observasi dilakukan untuk memperoleh gambaran riil suatu peristiwa atau kejadian untuk menjawab pertanyaan penelitian.

¹⁰² Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Reneka Cipta, 2004), hal. 58

2. Metode wawancara mendalam, digunakan dalam penelitian ini karena mempunyai beberapa keunggulan yang mungkin tidak dimiliki oleh metode lainnya. Metode wawancara digunakan untuk memperoleh informan tentang hal-hal yang tidak dapat diperoleh dari pengamatan.¹⁰³

Dalam kaitannya dengan penelitian ini, bentuk wawancara yang digunakan peneliti adalah wawancara mendalam, yaitu suatu cara mengumpulkan data atau informasi dengan cara langsung bertatap muka dengan informan, dengan maksud mendapatkan gambaran lengkap tentang topik yang diteliti.¹⁰⁴

Informan dalam penelitian ini adalah pihak yang dianggap terkait dengan fokus penelitian ini yaitu;

- a. Kepala Desa sebagai Pamong Desa Tuliskriyo yang memahami tentang ada pernikahan Gugon Tuhon di desa Tuliskriyo ini.
 - b. Tokoh- tokoh Masyarakat/Adat maupun Tokoh Agama
 - c. Masyarakat desa yang melaksanakan pernikahan gugon tuhon di desa Tuliskriyo
3. Metode dokumentasi Adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, foto, legger, agenda, perekam dan kamera sebagainya.¹⁰⁵ Metode dokumentasi ini dimaksudkan untuk melengkapi data dari hasil wawancara dan observasi. Dalam penelitian ini dokumentasi yang akan dilakukan adalah

¹⁰³ Ibid, hal. 59

¹⁰⁴ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif Aktualisasi Metodologis ke Arah Program Varian Komtempore*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hal. 110

¹⁰⁵ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1993), hal. 47

pengumpulan data tertulis dengan mengumpulkan dokumen yang memuat topik ini serta mendokumentasi langsung yang dilakukan oleh peneliti.

Kehadiran peneliti dilokasi untuk penelitian sangatlah penting dengan menggunakan Kamera , Hp, Serta alat-alat Tulis yang digunakan untuk pengumpulan data.

F. Teknis Analisis Data

Analisis data menggunakan pendekatan Induktif yaitu dengan cara melihat serta mengamati permasalahan yang khusus kemudian menjadikan satu kedalam permasalahan umum Pendekatan induktif menekankan pada pengamatan dahulu, lalu menarik kesimpulan berdasarkan pengamatan tersebut. Metode ini sering disebut sebagai sebuah pendekatan pengambilan kesimpulan dari khusus menjadi umum (going from specific to the general).¹⁰⁶

Dalam suatu penelitian, setelah data terkumpul maka perlu diadakan pengolahan data atau disebut juga dengan analisis data. Analisis data menurut Bogdan dan Biklen sebagaimana dikutip Ahmad Tanzeh dan Suyitno adalah proses pencarian dan pengaturan secara sistematis hasil wawancara, catatan-catatan dan bahan-bahan yang dikumpulkan untuk meningkatkan pemahaman terhadap semua hal yang dikumpulkan dan memungkinkan menyajikan apa yang ditemukan.¹⁰⁷

Dengan demikian data yang berhasil dikumpulkan dari lokasi penelitian, maka langkah selanjutnya menganalisa dan kemudian

¹⁰⁶ <http://suryanto-bogor.blogspot.com/2012/03/tentang-penalaran.html> diunduh pukul 10.00 selasa 1 April 2014

¹⁰⁷ Ahmad Tanzeh dan Suyitno, *Dasar-dasar Penelitian*, (Surabaya: eLKaf, 2006), hal. 31

menyajikannya secara tertulis dalam laporan tersebut, yaitu berupa data yang ditemukan dari observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi..

G. Pengecekan Keabsahan Temuan

Untuk memperoleh keabsahan terhadap data-data yang sudah didapat dari lokasi penelitian lapangan, maka cara yang diusahakan oleh peneliti adalah:

1. Triangulasi

Triangulasi dilakukan untuk mengecek kebenaran data tertentu dan membandingkannya dengan data yang diperoleh dari sumber lain. Triangulasi menurut Moleong adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain dari luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu.¹⁰⁸

Dalam penelitian ini peneliti membandingkan data hasil observasi dengan data hasil wawancara mendalam, juga dari dokumen yang berkaitan. Selain itu peneliti menerapkan triangulasi dengan mengadakan pengecekan derajat kepercayaan beberapa subyek penelitian selaku sumber data dengan metode yang sama.

H. Tahap-Tahap Penelitian

Dalam penelitian ini dilakukan tahapan-tahapan yang dilakukan oleh peneliti mengikuti model yang dikembangkan Moleong, meliputi:¹⁰⁹

¹⁰⁸ *Ibid.*, hal. 330

¹⁰⁹ Moleong, *Metodologi Penelitian...*, hal. 127

1. Tahap Pra-lapangan

Dalam tahap ini yang dilakukan oleh peneliti adalah menyusun rancangan penelitian, memilih lapangan penelitian, mengurus perizinan, menjajaki dan menilai lapangan, memilih dan memanfaatkan informan, menyiapkan perlengkapan penelitian dan persoalan etika penelitian.

2. Tahap pekerjaan lapangan

Dalam tahap ini yang dilakukan oleh peneliti adalah memahami latar penelitian dan persiapan diri, memasuki lapangan, dan berperan serta sambil mengumpulkan data.

3. Tahap analisis data

Analisis data merupakan tahap yang menentukan dalam penelitian kualitatif. Analisis data merupakan suatu proses penafsiran data untuk memberikan makna, menjelaskan pola atau kategori dan mencari hubungan antar konsep.¹¹⁰ Dalam kegiatan reduksi data, akan dilakukan peringkasan data secara lengkap, diberi kode, dihimpun dalam satuan-satuan konsep dan kategori. Di dalam kegiatan penyajian data, akan dilakukan pengorganisasian data yang sudah direduksi ke dalam suatu bentuk tertentu sehingga terlihat sosoknya secara lebih utuh dalam bentuk sketsa, sinopsis atau matriks. Bentuk-bentuk semacam ini dipandang perlu untuk memudahkan penggambaran kesimpulan yang bersifat sementara atau final. Pada tahap kegiatan penarikan kesimpulan atau verifikasi, penafsiran peneliti akan dikemukakan sejalan dengan hasil pemahaman

¹¹⁰Nasution, *Metode Penelitian Naturalistik*, (Bandung, Penerbit Tarsito, Bandung), hal. 126

data pada kegiatan sebelumnya. Untuk membangun analisa yang komprehensif, maka ketiga kegiatan tersebut dilakukan sebagai satu kesatuan yang terpisahkan sebelum, selama dan sesudah pengumpulan data.

Kegiatan analisa data di sini bersifat menggambarkan apa adanya (*emic*), kemudian diinterpretasikan.

4. Tahap penulisan laporan

Dalam tahap ini peneliti menuliskan hasil dari penelitian yang dilakukan. Penulisan hasil penelitian ini berfungsi untuk memenuhi beberapa keperluan, *pertama*, laporan hasil penelitian dimanfaatkan untuk keperluan studi akademis. *Kedua*, laporan hasil penelitian dimanfaatkan untuk keperluan perkembangan ilmu pengetahuan. *Ketiga*, laporan hasil penelitian dimanfaatkan untuk keperluan publikasi ilmiah.

BAB IV

PAPARAN HASIL PENELITIAN

A. Deskripsi Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Tuliskriyo Kecamatan Sanankulon, kabupaten Blitar, dengan pemaparan kondisi objek penelitian sebagai berikut:

1. Letak Geografis Desa

Digambarkan pada jaman dahulu merupakan kawasan yang potensial terbukti keberadaan kawasan hutan yang memiliki nilai tinggi dan kini dibuka menjadi lahan pertanian dan rumah penduduk

Batasan-batasan desa Tuliskriyo:

Bagian timur dengan desa Plosoarang

Bagian barat dengan desa Purworejo

Bagia Utara dengan Desa Bendowulung, Desa/kel Rembang Kota Blitar

Bagian selatan berbatasan dengan sungai berantas yang memisahkan kecamatan Sanankulon dengan kecamatan Kademangan. apabila diukur dari permukaan laut maka desa Tuliskriyo berada di ketinggian 125 meter diatas permukaan laut

2. Data Monografi data Dinamis Kependudukan dan Mata Pencaharian

1. Mengenai Jumlah penduduk
 - a. Jumlah penduduk 3826 orang,
 - b. Jumlah Kk 1041 orang,

- c. jumlah laki-laki 1915,
 - d. jumlah perempuan 1911,
2. Penduduk menurut agama,
- a. Penduduk beragama Islam 3817 orang,
 - b. Penduduk beagama Katolik 4 orang
3. Penduduk Menurut Usia,
- a. Usia 0-5 tahun 298 orang,
 - b. Usia 6-15 tahun 364 orang,
 - c. Usia 16-60 tahun 3154 orang.
4. Penduduk menurut mata Pencaharian
- a. Petani
(pemilik tanah) 90 orang,
penggarap tanah 40 orang,
buruh tani 145 orang.
 - b. Pengrajin industri 14 orang
 - c. Buruh bangunan 50 orang
 - d. Buruh perkebunan 22 orang
 - e. Pedagang 67 orang
 - f. Pengangkutan 24 orang
 - g. Pegawai Negri Sipil PNS 74 orang
 - h. TNI 17 orang
 - i. Pensiunan PNS/TNI 58 orang

5. Peternakan
 - a. Peternak Sapi perah 5 orang
 - b. Sapi biasa 15 orang
 - c. kambing 60 orang
 - d. kuda 9 orang
 - e. ayam 600 orang
 - f. itik/bebek 4 orang
6. Jumlah penduduk menurut pendidikan
 - a. Belum sekolah 296 orang
 - b. tidak tamat Sd 73 orang
 - c. Tamat SD/ Sederajat 219 orang
 - d. SLTP/Sederajat 527 orang
 - e. SLTA/Sederajat 249 orang
 - f. Akademi 98 orang
 - g. Perguruan tinggi 98 orang
 - h. Buta huruf 14 orang
7. Data tanah milik desa

Asal tanah	luas	sawah	tegalan
1. Bangkok kades	26733	v	-
2. Bangkok sekdes	13908	v	-
3. Bangkok K pemerintahan	6927	v	-
4. Bangkok Kaur Umum	6779	v	-
5. Bangkok Kaur Kesra	1680	v	-

6. Bangkok Kaur Ekonomi	6269	v	-
7. Bangkok kaur keuangan	6904	v	-
8. Bangkok Kamituo 1	5722	v	-
Bangkok kamituo 1	2870	v	-
Bangkok kamituo 1	1508	v	-
Bangkok Kamituo 2	9451	v	-
Bangkok kamituo 2	4200	-	v
Bangkok kamituo 3	10649	v	-
Bangkok kamituo 4	2559	v	-
Bangkok kamituo 4	5071	v	-
9. Lapangan	7000	v	-
10. Tanah kas desa	4050	v	-
11. Tanah kas desa	1627	v	-
12. Tanah kas desa	696	v	-
13. Bangkok pembantu	6494	v	-
14. Kuburan	3000	-	v
15. Kuburan	3000	-	v
16. Kuburan	2500	-	v
17. Kuburan	2500	-	v

Untuk hal ekonomi yang mengenai kemiskinan masyarakat tani di Desa Tuliskriyo dibedakan menjadi tiga yaitu keluarga miskin (18 %), sangat miskin (43 %) dan amat sangat miskin (39 %). Faktor-faktor geo ekonomi yang menyebabkan kemiskinan antara lain luas dan

kepemilikan lahan garapan; umur tenaga kerja pertanian; pendapatan rumah tangga tani; pendidikan formal dan informal petani; dan inovasi pertanian untuk penggunaan pupuk berimbang. Sedangkan jenis irigasi pertanian; aksesibilitas lahan; pola tanam dan jenis tanaman; dan inovasi pertanian untuk organisasi pertanian tidak menyebabkan kemiskinan masyarakat tani di Desa Tuliskriyo

3. Struktur Organisasi Desa tuliskriyo

Nama	Umur	Pekerjaan
1. Pak Teguh subandono S.E	40	Kepala DesaTuliskriyo
2. Pak Pambudi	55	Kaur Kepemerintahan
3. Pak Sugeng Puryanto	47	Kaur Umum
4. Yesi Etawati	32	Kaur Keuangan
5. Pak Wito	75	Pembantu Kepemerintahan
6. Pak Mustofa	53	Kamituwo Dusun Sendang
7. Pak Mushani	70	Kamituwo Dsn Sukowiangun
8. Pak Supardi	60	Kamituwo Dusun Boro
9. Pak M Eman Amin	71	Kamituwo Dusun Tuliskriyo

B. Paparan Data dan Temuan Penelitian

1. Bentuk-bentuk pernikahan *Gugon Tuhon* dan tanggapan masyarakat di Desa Tuliskriyo terhadap pernikahan *Gugon Tuhon*

Untuk mengetahui secara mendetail tentang pernikahan Gugon Tuhon peneliti melaksanakan wawancara dengan warga yang tahu betul

dengan pernikahan gugon tuhon, sedangkan hasil wawancara tersebut peneliti paparkan sebagai berikut:

a. Pendapat Perangkat Desa

Menurut pak Lurah Tuliskriyo sebagai Pamong desa pernikahan Gugon Tuhon merupakan pernikahan yang dilarang di desa ini bagi orang yang percaya takut melanggarnya biasanya akan terjadi malapetaka di keluarganya tapi bila tidak percaya melaksanakan pernikahan Gugon Tuhon juga tidak terjadi apa-apa seperti yang diungkapkan pada sore jam 16.30 tanggal 15-Mei-2014 oleh Pak Teguh sebagai kepala Desa Tuliskriyo sebagai berikut:

“Neng kene perkawinan seng dilarang akeh koyoto: sunduk upas, adu cocor, nglewati segoro getih, lan sukowinangun karo sendang zo ugo ora oleh, kadang-kadang wong yo percoyo kadang zo ora lo dhek, koyoto rabi sunduk upas, seng kadung percoyo ora ilok nglanggar sunduk upas enek ae akibate tapi lek gak percoyo kadhung rabi malah gak enek opo-opo, jenenge musibah gak kenek semono, sampeyan delok kae pak Carek karo bu Carek wes mati padahal umure sek enom, matine gara-garane anak e wedok seng jenenge Rika entok Ipid masalae rabi entok sunduk upas zoan, lan contoh liane pak Marwan tulis kae seng bakul lengo kae gara- gara rabi sunduk upas aben loro-loronen gak mari-mari, ngunukui zo kenek ge ngelo lek iso ojo rabi sunduk upas, tapi kadang jenenge musibah kadang zo kebetuan ae takdire zo wes ngunu.”¹¹¹

(Disini perkawinan yang dilarang banyak seperti; sunduk upas, adu cocor, melewati segoro getih, dan sukowinangun dengan sendang juga tidak boleh, kadang-kadang orang percaya kadang juga tidak percaya lo dhek, seperti menikah dengan sunduk upas, yang terlanjur percaya tidak baik ada aja akibatnya akan tetapi bagi orang yang tidak percaya melaksanakan perkawinan tersebut tidak terjadi apa-apa, namanya juga musibah tidak bisa segitunya, kamu liat Pak

¹¹¹ Pam De 1, wawancara puku 16.30, tanggal 15-Mei-2014

Carek dan Bu Carek sudah meninggal padahal umurnya masih muda, meninggalnya karena anak perempuannya yang bernama Rika menikah dengan Ipid karena menikah dengan sunduk upas dan contoh Lainnya Pak Marwan Tulis yang jualan minyak dia menikah sunduk upas dan ia selalu sakit-sakitan, semua itu bisa untuk bercermin kalau bisa jangan melanggar pernikahan sunduk upas. tapi kadanag yang namanya musibah itu hayalah kebetulan saja takdirnya sudah begitu.)

Sedang menurut Perangkat Desa yang lain dari Kamituo/Kasun Rt/Rw 03/03 Dusun Sendang Desa Tuliskriyo yang bernama Pak Mustofa. Hasil wawancara dengan beliau, beliau menuturkan sebagai berikut:

*“Aku gak gawe larangan pernikahan Gugon Tuhon koyok ngunu kuwi garai kuwi gak usum lek digawe wong sakiki, garai bocah sakiki ra kenek diarah arahne koyok biyen, kuwi kan wong biyen ae gae koyok ngunu kuwi”*¹¹²

(Saya tidak memakai larangan pernikahan Gugon Tuhon kayak seperti itu sebab itu tidak musim kalau dipakai orang saat ini, sebab anak-anak sekarang tidak bisa diarahkan seperti jaman dahulu, sebenarnya yang memakai orang jaman dahulu saja yang seperti itu.)

Menurut Pak Pambudi Sebagai Kaur Pemerintahan, pada pukul 09.00, tanggal 01-07-2014 beliau menjelaskan tentang pernikahan gugon tuhon sebagai berikut:

*“Kuwi kabeh tergantung pikirane dewe lan ra enek buku seng jelasne tentang Gugon Tuhon, kuwi cumak adat tok dadi terserah sopo seng glakoni arep percoyo utowo ora”*¹¹³

(itu semua tergantung pikiran orang itu sendiri dan tidak ada buku yang menjelaskan tentang gugon tuhon itu hanyalah adat saja jadi terserah yang melakukan percaya atau tidaknya.)

¹¹² Pam De 2, wawancara Pukul 18.30, tanggal 27-Mei-2014

¹¹³ Pam De 3, wawancara Pukul 09.00, tanggal 01-Juli-2014

Sedang pak Sugeng Puryanto sebagai Kaur Umum, pada Pukul 09.00 tanggal 01-07-2014 menjelaskan bahwasannya pernikahan gugon tuhon sebagai berikut;

*“Biasane lek wong rabi gugon tuhon gur lek rabi ki gentenan seng besanan yoiku lek gedon-gedon gentenan utowo ambruk neng mae sallah siji manten ae”*¹¹⁴

(biasanya orang yang menikah Gugon Tuhon jika menikah itu gantian yang mengadakan resepsi besar-besarnya, atau hanya salah satu saja yang mengadakan resepsi.)

b. Pendapat Sesepeuh Desa

Pendapat bu Lurah Dongkol bu Katilah sebagai Sesepeuh desa beliau berpendapat pada jam 17.00, tanggal 15-05-2014 bahwasannya beliau menjelaskan sebagai berikut:

*“Memang bener lo dhuk sunduk upas, adu cocor, sendang sukowinangun , ngliwati segoro getih ora oleh lan ora becik rabi, lek iso ojo dilanggar ora becik nglanggar koyok larangan nikah ngonokui garai zo ono ae akibate lek nglanggar”*¹¹⁵

(Memang betul lo nak sunduk upas, adu cocor, sendang sukowinangun, melewati samudra kematian tidak boleh dan tidak baik, kalau bisa jangan melanggar tidak bagus melanggar seperti larangan pernikahan itu karena ada saja akibatnya jika melanggarnya.)

Bu Lurah Dongkol sebagai sesepeuh desa juga menjelaskan lagi secara mendetail tentang pernikahan segoro getih sebagai berikut:

“Memang bener lo dhuk ngliwati segoro getih ora oleh lan ora becik rabi, lek iso ojo dilanggar ora becik nglanggar koyok larangan nikah ngonokui, lek pengen tenan rabi entok kidul kali zo sakdurunge nglewati kali nyelehne cok bakal karo

¹¹⁴ Pam De 4, wawancara Pukul 09.00, tanggal 01-Juli-2014

¹¹⁵ To ma 1, wawancara puku 17.00, tanggal 15-Mei-2014

ngeculne pitik neng tengah kali brantas, kenek di gawe conto pak lurah lawas disek sak durunge rabi entok aku, pernah rabi karo wong plosorang loro-loronen ae maleh gak diterusne, bareng ngunu rabi karo aku sugeh lan sakiki bahagia sampek kaken ninen sakkan temu patine amargo sepuh, nangeng saiki pean delok putuku sakiki dadi lurah tulis wes rong periode, lan mantuku zo dadi lurah padahal zo oleh kademangan, sejatine entok kademangan zo ora oleh nangeng ono sarate lek pangen langgeng rumah tanggane pas naliko rabi nyeleh cok bakal lan ngecolne pitek neng tengah jembatan kali brantas”¹¹⁶

(Memang bener lo dhuk menikah melewati segoro getih tidak boleh atau tidak bagus , kalau bisa jangan dilanggar, tidak bagus melanggar pernikahan yang seperti itu, jika benar-benar ingin menikah mendapat jodoh menyebrangi sungai za sebelumnya menaruh cok bakal dan melepas ayam di tengah sungai brantas, bisa dibuat contoh Pak lurah lama sebelum menikah dengan saya, pernah menikah dengan orang plosorang sakit-sakitan saja dan tidak dilanjutkan pernikahannya, setelah menikah dengan saya sekarang jadi kayanya dan suksesnya bahkan sekarang cucuku sudah menjadi Lurah dalam 2 periode, lan anakku menantu juga menjadi lurah padahal dia juga melewati samudra berdarah sebnarnya menikah dengan orang kademangan tidak apa-apa asal ada saratnya sebelum menikah menaruh cok bakal di jembatan kademangan dan melepas ayam di tengah sungay berantas tersebut.)

Sedang menurut Mbah Kholid sebagai Tokoh Adat, Juru Kunci Pesarean Dusun Sukowinangun, beliau sesepuh desa/ Tetua Adat Desa Tuliskriyo. Pada tanggal 23-Mei-2014, pukul 18.00-18.48 beliau mengungkapkan Sekaligus menanggapi pernikahan gugon tuhon sebagai berikut :

“Orak ono kepastian hukum jenenge zo gugon tuhon arane zo wong jowo urep neng tanah jowo dadi zo menghormati adat istiadate wong jowo lah, dadi zo nyonto karo wong dissek seng tau nglakoni lan akhire koyok ngopo ngunu ae, ngunukuwi asline mandine dongane dewe lan dongane wong akeh lek nerjang gugon tuhon ki piye, seharuse meskipun titik zo kudhu

¹¹⁶To ma 1, Wawancara puku 17.00 pada tanggal 15-mei- 2014.

dilakoni ae jarene wong tuwek disek nglakoni ngunu kuwi ora becik, lek akibate nglakoni pernikahan gugon tuhon sukowinangun sendang kui biasane ora wilujeng wong tuane lan zo iso ugo ora wilujeng seng nglakoni, biasane lek ora wong tuane seng kalah zo bocae seng rabi seng nglakoni kekalahan, kadang lek bocae ora popo wong tuane seng mati kabeh, contone Endra karo Rudi wong tuane mati kabeh padahal isih enom, malah pegatan pisan ngunukuwi koyok mandi unine dewe biasan nekad amergo mamange dewe, lek segoro getih sakjane ilan-ilanane penak zo iku nyeleh cok bakal karo ngeculne pitek neng kali brantas, lek ora ngunu zo ngambruk salah sijine calon neng mae morotwane maksute seng rejan-rejan salah sjii ae lek gak salah siji seng ngambruk zo sandangane ae seng ngambruk. koyok mbak bat kae entok kidul kali sak durunge rabine sandangane seng lanang diseleh pemeane mae mbak bat banjur ditemu wong tuane. ngunukui pribahasane Patine Pasung Dari Kubur seng artine mesti bubar /akeh bubare utowo mesti enek balake. Lek sendang entuk sukowinangun jarene kenek diapusi tapi nyatane rabine Siti lan Darul meskipun diapusi ko omae mbahe nyatane kolo brenggalane diapusi malah kapesan mbahe Darun tangane kenek gaman (pak Marji) trus nyatane rabine zo panggah soro panggah kapusan ae”¹¹⁷.

(Tidak ada kepastian hukum Gugon tuhon itu jadi namanya juga orang Jawa hidup di tanah Jawa, jadi harus menghormati adat istiadatnya orang Jawa, jadi za mencontoh dengan orang tua dahulu yang pernah mengalami dan akhirnya seperti apa yang pernah terjadi saja, itu sebenarnya terjadi karena doanya sendiri atau kepercayaan dirinya sendiri serta didoakan oleh orang banyak, sebagai panutan orang tua dahulu jika menerjang gugon tuhon sebenarnya apa yang terjadi, seharusnya meskipun sedikit harus dilaksanakan saja katanya orang tua dahulu melaksanakan pernikahan yang seperti itu tidak bagus, jadi akibat melaksanakan pernikahan sendang sukowinangun itu biasanya tidak akan tentram orang tuanya dan bisa juga anaknya yang melaksanakan pernikahan tersebut, biasanya jika orang tuanya yang kalah bisa juga anaknya yang kalah, biasanya jika anaknya tidak terjadi apa-apa orang tuanya yang meninggal, contoh Endra dengan Rudi orang tuanya meninggal padahal masih muda sekarang malah bercerai seperti itu seperti terkena dampak dari ucapannya sendiri biasanya nekad karena hatinya yang tidak stuju, jika samudra kematian sebenarnya penangkalnya mudah yaitu menaruh cok

¹¹⁷To ma 2, wawancara pada jam 18.00, tanggal 23-Mei-2014

bakal dengan melepas ayam ditengah sungai berantas, jika tidak begitu bisa disiasati dengan salah satu calon suami istri tinggal di rumah mertua atau diminta mertua dengan maksud yang melaksanakan resepsi pernikahan salah satu saja atau bajunya saja yang ditaruh di tempat calon mertua, contohnya seperti mbak Bat dahulu mendapat suami Kademangan sebelum menikah bajunya ditaruh dirumah mbak Bat dan ayahnya yang mengambil baju tersebut, seperti itu pribahasannya Patine Pasung Dari Kubur yang artiya pasti bubar rumah tangganya / kebanyakan rumah tangganya kurang harmonis dan juga pasti banyak kesengsaraannya. Jika Sendang dengan Sukowinangun katanya bisa disiasati tapi kenyataan Siti dan Darul meskipun disiasati dari rumah kakeknya kenyataannya kolo brenggalane dibohongi malah terjadi mala petaka kakeknya tangannya terkena gaman/keris (pak Marji) trus kenyatannya setelah menikah terkena musibah saja bisnisnya bangkrut.)

Hal senada juga diungkapkn oleh Mbah Sukadi sebagai Sesepuh desa/ tokoh adat dari Dusun Sukowinangun, Dukun manten (memberikan do'a saat terjadi temu manten), pada tanggal 27-Mei-2014, pukul 19.00-selesai. Beliau menuturkan sebagai berikut:

“Sunduk upas yoiku omah jejer ngadep ngidul kabeh, adu cocor / dandang anguk-anguk omae adu poncot, lek sendang sukowinangun iku critane jaman biyen wong babat alas gak cocok, lek jenenge segoro getih iku yo sering kenek musibah tapi tulake zo penak pokok ngeculne pitek neng tengah jembatan kali brantas, nyeleh keleman entah karo nyeleh cok bakal seng rupane takir cilik seng isine empon-empon sak enek-eneke yoiku endok, kunir, lombok, badek telon, gantalaan suruh isine bako ditaleni bolah putih, ampo(lemah dibakar) karo duwet klitik. Lek nglanggar rabi gugon tuhon akibate yoiku gampang mati lan gampang loro”¹¹⁸

(Sunduk upas yaitu rumah sejajar menghadap selatan semua atau yang sama, adu cocor / dandang anguk-anguk rumahnya beradu pojok rumah, jika sendang sukowinangun itu critanya jaman dahulu yang membuka tanah tidak cocok, jika namanya samudra berdarah itu za sering terkena musibah tetapi sangat mudah untuk menolak balaknya yaitu dengan melepas ayam

¹¹⁸ To ma 3, wawancara pada jam 19.00, tanggal 27-Mei-2014

ditengah sungai berantas, menaruh keleman(ubi-ubian) yang mentah dengan menaruh cok bakal yang berbentuk takir kecil berisi segala bumbu dapur, telur, kunyit, cabe, badek telon, gantalan sirih yang isinya tembakau diikat benang yang berwarna putih, ampo (tanah yang dibakar) dan uang logam. Jika melanggar pernikahan gugon tuhon *akibatnya* adalah mudah meninggal dan hidupnya sengsara/ mudah sakit.)

Kemudian mbah Sukadi Juga menjelaskan bentuk-bentuk pernikahan gugon tuhon yang lain sebagai berikut

“Geyeng wong seng netone wage ora oleh rabi karo wong kang netone paheng” (orang yang akan menikah neptunya tidak wage memperoleh pahing)

“Ngalor ngulon wong kang rabi ojo arah omae ngalor ngulon” (orang yang akan menikah arah rumahnya tidak boleh ke arah utara barat /barat daya)

“Turun telu turunan kapeng telugo ora oleh koyok tunggal buyut” (orang yang akan menikah tidak boleh saudara sekakek yang turunan ke tiga (satu kakek buyut)

“Ganti taun wong kang mantu kudu ganti taun” (orang yang akan menikahkan putra putrinya harus bergantian taun(dalam satu taun tidak boleh menikahkan anak 2 kali jadi harus bergantian taun)

“Pancar wali dulur lanang ora entok besanan” (sesama saudara lelaki tidak boleh bebesanan)

“Suro wong kang mantu ora oleh wulan suro amergo nyi roro kidul mantu”(orang yang akan menikahkan putra putrinya tidak boleh pada bulan suro (dikarenakan pada bulan tersebut nyi roro kidol sedang mantu)

“Galengan taun tanggal 1 suro ora oleh ewoh lan mantu” (orang yang akan menikahkan putra putrinya tidak boleh pada tanggal 1 pada bulan suro.

“Temu 24 etone temu 24 yo ugo ora oleh (sloso legi = seloso 3 + legi 5 dengan saptu pon = saptu 9 + pon 7 lek dijumlah 24)”(orang yang akan menikahkan putra putrinya tidak boleh naptunya jika dijumlahkan menjadi 24 (sloso legi = seloso 3 + legi 5 dengan saptu pon = saptu 9 + pon 7 jika dijumlah menjadi 24)

*“Adeke mejet demak (jum’at kliwon)wong seng mantu ojo pas adeke mesjid demak”*¹¹⁹ (orang yang akan menikahkan putra putrinya tidak boleh sama dengan hari dimana berdirinya masji demak didirikan).

c. Pendapat Tokoh Agama

Sedangkan menurut tokoh Agama berdasarkan Wawancara dengan Ky. H. Sihabbudin, Tokoh Agama dusun Sukowinangun, Kiyai pemuka Agama/ Tetua Desa Tuliskriyo, Pensiunan Naib yang bekerja Di KUA Surowadang Kademangan Blitar. Pada tanggal 23-Mei-2014, pukul 19.00-selesai. beliau mengungkapkan bahwa:

“Lek miturut agama pernikahan Gugon tuhon kuwi ora ono, jenenge adu cocor ki zo ora ono, lek Sukowinangun entok Sendang ukorone wong lawas disek ki jenenge dandang sauran jeneng, lek onok hukum Islam ki ora ono coro ngunu kuwi pokok lanang kambi wong wadon pokok cocok lan gak nerjang larangane Islam kuwi wes kenek langsung rabi, larangan nikah lek koyo jaman kuno lek panggah di gawe zo gak mlaku dadi zo ora usah gawe lelarangane wong kuno disek garai zo kuwi jaman sakiki lek kuwi di not maleh gak enek wong seng sido rabi, contone jaman disek ngunu jejodohan zo kudu nontoni, sakiki gak enek tonton tontonan bocah sakiki nontonine lewat smsan neng hp ae wes cocok langsung iso rabi lo dhuk, dadi koyok to adu cocor, sendang sukowinangun, segoro getih, sunduk upas iku neng agomo Islam ora onok, jaman disek kuwi pokok wong wadon sing ragelem tanda tangan dirabekne, naib zo gak iso ngijapi, jaman disek ugo anak ora cocok dipekso-peksokon rabi padahal ngunukuwi sejatine ora oleh miturut hukum agomo Islam lan ora iso digunakne, bedo karo jaman sakiki pokok lanang karo wadon pokok gelem zo uwes, akibat larangane gugon tuhon ki ora ono pokok podo-podo demen zo uwes gak usah dirungokne larangan nikah seng ngunukui” .¹²⁰

(Jika Menurut agama pernikahan Gugon Tuhon tidak ada, namanya adu cocor itu tidak ada, jikalau Sendang mendapatkan orang Sukowinangun itu kepercayaan orang

¹¹⁹ To Ma 3, wawancara pada hari Selasa 15-Juli-201, pukul 18.00

¹²⁰ To ga 1, wawancara puku 19.00, tanggal 23-Mei-2014

dahulu dinamakan dandang sauran jeneng, tetapi di dalam hukum Islam yang penting dalam pernikahan itu laki-laki dan perempuan kalau sudah cocok za sudah yang penting tidak melanggar larangan pernikahan hukum Islam sudah bisa langsung menikah, larangan pernikahan seperti jaman dahulu jika masih dipakai sudah tidak sejalan jadi za tidak usah memakai larangan yang digunakan orang tua dahulu, jika orang jaman dahulu tetap dicontoh maka orang yang akan menikah susah mendapatkan jodoh, contohnya jaman dahulu jika akan dijodohkan itu harus ta'aruf, sekarang yang namanya ta'aruf hanya lewat smsan di hp saja sudah bisa digunakan, terus jika sudah cocok langsung bisa menikah, jadi seperti adu cocor, sendang sukowinangun, segoro getih, sunduk upas itu di agama Islam tidak ada, orang dahulu itu setiap perempuan yang tidak mau tanda tangan pak naib tidak mau menikahkan, jaman dahulu juga sering terjadi paksaan kepada anak-anak perempuannya untuk menikah padahal di dalam agama Islam itu tidak boleh dilaksanakan, beda dengan jaman sekarang yang terpenting laki-laki dengan perempuan sama-sama suka za sudah dapat menikah, sedangkan akibat larangan gugon tuhon itu tidak ada yang penting sama-sama suka za sudah tidak usah mendengarkan larangan pernikahan yang seperti itu.

Hal senada juga disampaikan oleh ibu Wijati, beliau pengurus muslimat ranting Tuliskriyo, dan juga sebagai kepala TK Al-Hidayah Tuliskriyo 2, beliau menuturkan sebagai berikut:

“Aku gak gawe larangan pernikahan gugon tuhon ngunukuwi, zo ora gawe dino-dinoan koyok pitungan dino koyok geyeng lan sebangsane gonokuwi lo, neng Islam ki ora ono coro ngunukui dadi aku gak percoyo, aku kae rabi ora gawe koyok pitungan-pitungan neton ngono kuwi dadi blundusan ae”¹²¹

(aku tidak memakai larangan pernikahan gugon tuhon seperti itu, juga tidak memakai perhitungan hari-harian seperti geyeng(legi-pahing) dan sebangsanya seperti itu, di agama Islam itu tidak ada cara- cara yang seperti itu lo, jadi aku tidak percaya, aku dulu menikah tidak memakai perhitungan neptu yang seperti itu jadi biasa saja)

¹²¹ To Ga 2, wawancara tanggal 25-Mei-2014, Pukul 16.30

Hal senada juga disampaikan oleh Pak Drs Sutomo Maksum selaku tokoh Agama Dusun Sukowinangun, merupakan Pensiunan Pengawas SMA, MAN/ Sederajat, pada tanggal 01-07-2014, pada Pukul 09.00 menjelaskan bahwa pernikahan gugon tuhon sebagai berikut:

“Tidak ada pernikahan yang seperti itu(gugon tuhon) didalam Islam di agama Islam hanya mengajarkan menikah asal ada wali, 2 orang kemantin , sighth, dan naib (disini sebagai pengganti wali), akan tetapi dalam menikah kenyataan harus didaftarkan ke KUA (menurut Uu pernikahan 1974) sedang untuk ijab siri yang tidak memakai surat nikah maka tidak sah dimata Hukum dan Kepemerintahan, untuk yang agamanya berbeda bisa dicatat di catatan sipil, untuk tanggapan pernikahan gugon tuhon sebenarnya orang- orang jawa memang memakainya tapi bagi masyarakat yang ingin melaksanakannya tidak ada masalah jika melaksakannya. Akan tetapi sebenarnya larangan dalam islam sudah jelas tercantum dalam Al-Qur’an yaitu surat An- Nisa ayat 23 yang bunyinya sebagai berikut:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبِّبَاتِكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ

وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٢٣﴾

Artinya ayat 23: “Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), Maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak

kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
 ,,122

d. Pendapat dan Tanggapan dari masyarakat yang melaksanakan pernikahan gugon tuhon.

1) Pendapat dan tanggapan dari masyarakat yang melaksanakan pernikahan sunduk upas

a) Pernikahan antara mas Turmudhi dan mbak Alfiyah

Menurut observasi tanggal 1-juli- 2014 Keluarga Turmudhi dan Alfiyah Sudah menikah beberapa taun. ekonominya tercukupi dan memiliki 1 orang anak, kehidupan mereka sangat bahagia, suami bekerja di Brunai Darusalam sang istri memiliki toko. tidak terjadi apa-apa dalam keluarganya amam, sejahtera dan sentosa.

b) Pernikahan antara mas Hudi dan mbak Endri sriani

Menurut mas Hudi dia menyatakan bahwa mengenai pernikahannya :

*“Aku duwe anak telu, awale disek aku zo sugeh, duwe mobil, sapiku akeh zo sukses, iso mbangun omah 2 kurun wektu gur kurang luweh 3 taun, tapi zo ngeneki taun kerik-keri iki moro tuaku mati kabeh lan maleh bangkrut sakiki gur dadi buruh makan bebek, anak lan bojoku malah buruh brongsong blimbing”*¹²³

(aku dikaruniai 3 orang anak, pada masa awal pernikahan kaya raya memiliki harta yang berlimpah

¹²² To Ga 3, wawancara pada Tanggal 01-juli-2014. Pukul 09.00

¹²³ Mas Desa 1, wawancara pukul 11.00, tanggal 30-juli-2014

punya mobil, perternakan yang sukses, memiliki 2 rumah dalam kurun waktu 3 taun namun beberapa taun belakangan ini kedua mertuaku meninggal dunia dan sekarang aku bangkrut akhirnya bekerja sebagai buruh ternak unggas, anak dan istriku sekarang jadi buruh membungkus buah belimbing)

Jika menurut bu Siti Ngaisah selaku ibu kandung dari Mas Hudi beliau sebagai pemuka agama, imam yasin dan tahlil ibu-ibu muslimat, pada Pukul 10.40, Tanggal 29-Juli-2014. Beliau menjelaskan sebagai berikut:

“Rabi sunduk upas slamet gak onok opo-opo, zoiku carane pas rabi kae ambruk salah siji utowo gak besanan, gowo barang entah neng omae besan lan pati geni maksute pati geni yoiku gak obong pawonan (ora masak digawe slametan) ben slamet sak keluargane kabeh, tapi lek wes rabi kudu wiritan seng akeh nyuwun marang seng kuoso lan ojo lali sholat dhuha lek awan lan lek kenek kudu nyantri garai danyange santri, trus netone anakku kabeh ta pasani”¹²⁴

(menikah sunduk upas selamat tidak terjadi apa-apa zaitu dengan cara pas menikah menikahnya salah satu saja yang menikahkan atau tidak melaksanakan bebesanan, membawa barang mentah kerumah besan dan pati geni maksudnya tidak masak untuk acara resepsi agar biar selamat sekelurga semua, akan tetapi setelah menikah harus memperbanyak wiritan meminta kepada yang kuasa, dan jangan lupa sholat dhuha tiap siangnya dan jika bisa harus nyantri permasalahannya orang tua yang membuka lahan daerah disini adalah santri, trus netone anakku aku selalu berpuasa.)

- 2) Pendapat dan tanggapan dari masyarakat yang melaksanakan pernikahan adu cocor.
 - a) Pernikahan antara pak Muhammad nasukah dan ibu Estini.

¹²⁴ Mas Desa 2, wawancara pukul 10.40, tanggal 27-juli-2014

Keluarga Muhammad nasukah dan Estini hidup dengan bahagia memiliki satu orang anak, ekonomi lancar akan tetapi ibu dari Muhammad Nasukah beberapa tahun setelah menikah ibunya meninggal. Dari hasil wawancara dengan pak Muhammad Nasukah, yang mana beliau bekerja menjadi ketua Rt dusun Sukowinangun, pada pukul 08.30 pada tanggal 30-juli-2014 beliau menjelaskan

“aku nglakoni rabi adu cocor gek enek opo-opo, pokok salah siji ae seng mantu utowo ganti taun lek mantu(rabine direjakne), biasae adate wong wedok seng ngramekne, disek sakdurunge rabi diistiqoroi disek, lek banjur wes rabi ngakeh ngakehi wiritan lan sholat dhuha mugo-mugo ora enek opo-opo.”¹²⁵

(aku menikah adu cocor tidak terjadi apa-apa, pokoknya salah satu yang mengadakan resepsi atau jika menginginkan resepsi bergantian taun, akan tetapi adatnya pihak dari yang perempuan yang melakukan resepsi besar-besaran, dulu aku sebelum menikah melaksanakan sholat istiqoroh dulu, dan setelah menikah memperbanyak wirit dan sholat dhuha semoga tidak terjadi apa-apa.

3) Pendapat dan Tanggapan dari masyarakat yang melaksanakan pernikahan segoro getih

a) Pernikahan antara Fatkhul Mu'in dan Alfi

Menurut wawancara dengan mas Mu'in pada pagi hari pukul 08.11, yaitu pada hari Rabu, tanggal 25- Juni-2014. Beliau menyatakan bahwasanya mas Mu'in melaksanakan pernikahan segoro getih dan tanggapannya adalah sebagai berikut:

¹²⁵ Mas Desa 3, wawancara Pukul 08.30, tanggal 30-06-2014

“Ora ono opo-opo rabi entok kidul kali ki, aku bisnis jamur zo sukses, anakku zo wes siji, nangeng disek pas arep ijapan aku ngeculne pitek neng tengah jembatan kali brantas, karo nyelehne cok bakal neng ngisor reco kali brantas kae”¹²⁶

(tidak terjadi apa-apa menikah dengan selatan sungai (melewati sungai berantas/segoro getih). Aku bisnis jamur tiram juga sukses. Anakku sudah satu akan tetapi dulu sebelum melaksanakan ijab kabul pernikahan aku melepas ayam ditengah jembatan sungai brantas, juga menaruh cok bakal dibawah candi/arca di sisi jembatan sungai brantas.)

b) Pernikahan antara Suroso dan Hindun mu’ashomah

Menurut bu Siti Ngaisah selaku ibu kandung dari Mbak Indun Mu’ashomah beliau sebagai pemuka agama, imam yasin dan tahlil ibu-ibu muslimat, pada Pukul 10.40, Tanggal 29-Juli-2014. Beliau menjelaskan sebagai berikut:

“Rabi segoro getih slamet gak onok opo-opo, zoiku carane pas rabi kae ambruk salah siji utowo gak bebesanan, ojo obyong-obyong kabeh dadi lek obyong-obyong enek ae akibte burine, pas rabine kae Suroso manten lanang ditemu neng kene ben slamet lan ben sambung, banjur lek wes rabi kudu wiritan seng akeh nyuwun marang seng kuoso lan ojo lali sholat dhuha lek awan lan lek kenek kudu nyanti garai danyange santri, trus netone anakku kabeh tak pasani”¹²⁷

(menikah samudra kematian selamat tidak terjadi apa-apa zaitu dengan cara pas menikah menikahnya salah satu saja yang menikahkan atau tidak melaksanakan bebesanan, jangan mengadakan resepsi semua jika semua mengadakan resepsi akan terjadi mala petaka di belakangnya, pas menikahnya dulu Suroso Sebagai kemanten laki-laki diminta menjadi anak biar selamat dan tetap sambung, kemudian setelah menikah harus memperbanyak wiritan meminta kepada yang kuasa,

¹²⁶ Mas Desa 4, wawancara Pukul 08.11 tanggal 25-06-2014

¹²⁷ Mas Desa 2, wawancara Pukul 10.40, tanggal 27-juli-2014

dan jangan lupa sholat dhuha tiap siangnya dan jika bisa harus nyantri permasalahannya orang tua yang membuka lahan daerah disini adalah santri, trus netone anakku selalu kubiasakan berpuasa.)

4) Pendapat dan Tanggapan dari masyarakat yang melaksanakan pernikahan Dusun sendang dan Dusun sukowinangun

a) Pernikahan antara Indra dan rudi

Menurut observasi yang dilakukan pada tanggal 30-juli-2014 masyarakat sekitar mmberikan informasi bahwasannya sekarang mbak Endra dan mas Rudi sudah bercerai dan sekarang mas Rudi bekerja di Kalimantan dengan kedua putrana dan Mbak Endra telah Menikah dengan orang Jakarta sedang orang tuanya (ibunya) mbak Endra meninggal padahal masih muda .

b) Pernikahan antara Siti dan darul

Menurut mbah Kholid selaku sepuh desa pernikahan antara Endra dan Rudi serta Siti dan Darul beliu berpendapat sebagai berikut:

“sakwise Endra karo Rudi rabi wong tuane mati kabeh padahal isih enom, malah pegatan pisan ngunukuwi koyok mandi unine dewe bi asan nekad amergo mamange dewe. Lek coto lane koyotosendang entuk sukowinangun jarene kenek diapusi tapi nyatane rabine Siti lan Darul meskipun diapusi ko omae mbahe nyatane kolo brenggalane diapusi malah kapesan mbahe Darul tangane kenek gaman (pak Marji) trus nyatane rabine zo panggah soro panggah kapusan ae.”¹²⁸

¹²⁸ To ma 2, Wawancara Pukl 18.00 pada Tanggal 23-Mei-2014

“Setelah Endra dengan Rudi menikah orang tuanya meninggal padahal masih muda sekarang malah bercerai seperti itu seperti terkena dampak dari ucapannya sendiri biasanya nekad karena hatinya yang tidak stuju. Trus contoh lainnya Jika Sendang dengan Sukowinangun katanya bisa disiasati tapi kenyataan Siti dan Darul meskipun disiasati dari rumah kakeknya kenyataannya kolo brenggalane dibohongi malah terjadi mala petaka kakeknya tangannya terkena gaman/keris (pak Marji) trus kenyatannya setelah menikah terkena musibah saja bisnisnya bangkrut.)

Hal senada juga disampaikan oleh bu Siti Supiyah tetangga dari Siti bahwasanya pernikahan Siti dan Darul menurut beliau sebagai berikut:

“Rabine Siti dan Darul neng kuntulan di apusi deseleh mae mbahe padalan omae asli neg sukowinangun lan sendang, terus kapusan ae lan sugeh utang ,nyambut gawene kleru lan gak berhasil lan sakiki lungo neng kalimantan kerjo neng kono meranto.”¹²⁹

(menikahnya Siti dan Darul di kuntulan dibohongi dari rumah kakeknya padahal rumahnya yang asli Siti berasal dari Sukowinangun dan Darul berasal dari Dusun Sendang, terus sering tertipu dalam bidang ekonomi dan banyak hutang, pekerjaannya salah jalan dan juga tidak berhasil dan sekarang malah pergi ke Kalimantan untuk merantau bekerja disana)

2. Pandangan Hukum Islam terhadap pernikahan gugon tuhon di Desa Tuliskriyo Kecamatan sanankulon Kabupaten Blitar

Alasan dilarangnya pernikahan Gugon Tuhon di desa Tuliskriyo Kecamatan Sanankulon Kabupaten Blitar. Secara hitoris larangan adat pernikahan gugon Tuhon itu secara turun menurun dan berasal dari nenek moyang dahulu. Tidak dipungkiri adat yang dianut orang-orang yang

¹²⁹ Mas Desa 5, wawancara tanggal 30-Juni-2014, pada Pukul 11.00

masih menggunakan adat jawa di desa Tuliskriyo masih melekat pada kehidupan masyarakat. orang-orang Tuliskriyo kebanyakan takut jika melanggarnya terjadi musibah seperti orang-orang dahulu yang mengalaminya.

Sedangkan menurut Tokoh Agama di desa Tuliskriyo mereka berpendapat bahwasannya pernikahan gugon tuhon itu tidak ada yang terpenting laki-laki dan perempuan sama-sama suka dan sama-sama mau sudah dapat menikah asal tidak menjerang larangan pernikahan yang Islam ajarkan.

Dalam Pernikahan Hukum Islam sebenarnya menjelaskan larangan pernikahan sebagai berikut yaitu:

- a. Hubungan darah terdekat (nasab)
- b. Hubungan sepersusuan (radha')
- c. Hubungan persemendaan (mushaharah)
- d. Li'an
- e. Permaduan
- f. Poligami
- g. Bain kubro
- h. Masih bersuami /dalam iddah
- i. Perbedaan agama
- j. Ihram haji/umroh¹³⁰
- k. Poliandri

¹³⁰ Direktorat Bimbingan masyarakat Islam dan Urusan Haji, *Pedoman Pegawai Pencatat Nikah (PPN)*, (Jakarta: Departemen RI, 1993), Hal. 24-25.

Ada bermacam-macam larangan pernikahan menurut hukum Islam dikenal sebuah azas selektifitas, azas selektifitas di rumuskan dalam beberapa larangan pernikahan, dengan siapa dia boleh melaksanakan pernikahan dan dengan siapa dia dilarang (tidak boleh menikah).¹³¹ Maksud dari azas ini adalah seseorang yang hendak menikah harus terlebih dahulu menyeleksi dengan siapa ia boleh menikah dan dengan siapa dia dilarang untuk menikah.¹³²

Jadi dapat disimpulkan dari hasil observasi bahwasannya menurut warga Desa Tuliskriyo sebenarnya pernikahan gugon tuhon itu dalam Islam itu tidak ada namun masyarakat sebelum menikah diharapkan menyeleksi dengan siapa dia boleh menikah dan dengan siapa dia dilarang menikah agar dalam melaksanakan bahtera rumah tangga tidak terjadi musibah dan dapat mewujudkan pernikahan yang sakinah mawadah warohmah.

C. Pembahasan Penelitian

1. Analisis Terhadap Bentuk-bentuk Pernikahan Gugon Tuhon di desa Tuliskriyo Kecamatan Sanankuulon Kabupaten Blitar

Menurut paparan data diatas bahwasannya dapat disimpulkan Bentuk-bentuk pernikahan Gugon Tuhon di desa Tuliskriyo ada beberapa bentuk yaitu:

¹³¹ Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (PT Bumi Aksara, Jakarta: 2002), hal .34

¹³² Amiur Nurudin, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia,, Study Kritis Perkembangan Hukum dari Fikih, UU No 1/1974 sampai KHI, (Jakarta, Kencana, 2006), Hal. 144*

a. Pernikahan Sunduk Upas

Masyarakat desa Tuliskriyo mempercayai adanya pernikahan sunduk upas, adapun wejangan dari pini sepuh (orang tua/sesepuh) berupa ucapan *Omah manten sakloron sunduk upas ora keno, ora ilok*. (sunduk upas, rumah kedua calon mempelai jika sejajar tidak bisa, tidak baik)

Makna kultural: *sunduk upas* adalah rumah kedua calon mempelai *jejer sak dalan* (sejajar satu jalan) hal tersebut merupakan pantangan bagi perjodohan. Apabila hal tersebut dilanggar, maka salah satu mempelai akan meninggal dunia, kalau tidak mempelainya, maka orang tua dari kedua mempelai salah satu akan meninggal. Bagi kepercayaan masyarakat desa Tuliskriyo, kedua keluarga tidak cocok dikarenakan keadaan rumah yang sejajar, hal tersebut menyebabkan salah satu diantara keluarga tidak kuat dalam menjalani kehidupan. Secara rasional, rumah yang berdekatan bagi pasangan suami istri memang kurang baik, secara rasio apabila terjadi pertengkaran antara kedua pasangan akan terdengar oleh orang tua masing-masing, maka hal tersebut akan membuat hubungan antar besan menjadi kurang harmonis.

b. Pernikahan adu cocor

Masyarakat desa Tuliskriyo mempercayai adanya pernikahan adu cocor yaitu rumah yang berhadap-hadapan antara calon mempelai dan wejangan pinisepuh (nasehat orang tua atau sesepuh)

berupa kata-kata: *Omah manten sakloron adu cocor ora kena, ora ilok.* (*adu cocor* rumah kedua mempelai tidak boleh saling berhadapan, tidak baik)

Makna kultural: *Adu cocor* adalah bertemunya *cocor* atau pojok rumah yang saling berhadapan atau arah rumah yang saling berhadapan, hal tersebut merupakan pantangan bagi perjodohan. Apabila hal tersebut dilanggar, maka salah satu mempelai akan meninggal dunia, kalau tidak mempelainya, maka orang tua dari kedua mempelai salah satu akan meninggal. Bagi kepercayaan masyarakat desa Tuliskriyo, kedua keluarga tidak cocok dikarenakan cocornya saling berbenturan, hal tersebut menyebabkan salah satu diantara keluarga tidak kuat dalam menjalani kehidupan. Secara rasional, rumah yang berdekatan bagi pasangan suami istri memang kurang baik, secara rasio apabila terjadi pertengkaran antara kedua pasangan akan terdengar oleh orang tua masing-masing, maka hal tersebut akan membuat hubungan antar besan menjadi kurang harmonis.

c. Pernikahan melewati segoro getih

Masyarakat desa Tuliskriyo mempercayai adanya pernikahan yang melewati *segoro getih* yaitu rumah calon mempelai melewati jembatan sungai berantas atau warga Tuliskriyo menikah dengan Plosoarang dan wejangan pinisepuh (nasehat orang tua atau sesepuh) berupa kata-kata: *Omah manten sakloron ojo nglewati segoro getih,*

ora ilok (segoro getih maksudnya rumah kedua mempelai tidak boleh melewati sungai berantas atau Tuliskriyo menikah dengan Plosoarang, tidak baik)

Makna kultural: *segoro getih* adalah pernikahan calon mempelai yang mana melewati sungai berantas atau melewati jalan besar/raja yang mana timur jalan besar tersebut terdapat sungai yang memisahkan antara Tulis dan Plosoarang, hal tersebut merupakan pantangan bagi perjodohan. Apabila hal tersebut dilanggar, maka salah satu mempelai akan meninggal dunia, kalau tidak mempelainya, maka orang tua dari kedua mempelai salah satu akan meninggal atau sakit sakitan yang tak kunjung sembuh. Bagi kepercayaan masyarakat desa Tuliskriyo, kedua keluarga tidak cocok dikarenakan melewati sungai berantas atau jalan raya serta sungai sebagai pemisah, hal tersebut menyebabkan salah satu diantara keluarga tidak kuat dalam menjalani kehidupan. Secara rasional, rumah yang melewati sungai berantas dikarenakan jaman dahulu belum ada tempat penyeberangan (jembatan) dan walaupun pernikahannya tetap dilaksanakan suatu pantangan karena jika sungai meluap siapa saja yang melewati sungai pada waktu musim penghujan air sungai banjir, mereka merasa takut hanyut terbawa arus dan mereka tidak bisa bertemu dengan keluarga mereka kembali. serta jika melewati jalan besar yang memisahkan desa Tulis dan Plosoarang ditakutkan bila terjadi kecelakaan dikarenakan

sangat ramai karena merupakan jalan utama. untuk menyiasati agar rumah tangga mereka berjalan lancar maka diharapkan dengan melepas ayam ditengah sungai berantas, menaruh keleman(ubi-ubian) yang mentah dengan menaruh cok bakal yang bebentuk takir kecil berisi segala bumbu dapur, telur, kunyit, cabe, badek telon, gantalan sirih yang isinya tembakau diikat benang yang berwarna putih, ampo (tanah yang dibakar) dan uang logam. untuk menolak balak agar rumah tangga mereka tidak terjadi apa-apa.

d. Pernikahan Dusun Sukowinangun dengan Dusun Sendang

Masyarakat desa Tuliskriyo mempercayai adanya pernikahan dusun Sukowinangun dengan dusun Sendang yaitu rumah calon mempelai berasal dari dusun Sendang dan dusun Sukowinangun dan wejangan pinisepuh (nasehat orang tua atau sesepuh) berupa kata-kata: *Omah manten sakloron ojo songko sendang entok sukowinangun lan suwalike sukowinangun entok sendang, ora ilok(Sendang entok Sukowinangun lan suwalike Sukowinangun entok Sendang* rumah kedua mempelai tidak boleh dukuh Sendang menikah dengan dukuh Sukowinangun dan sebaliknya orang dari dukuh Sukowinangun tidak boleh menikah dengan orang Sendang , tidak baik)

Makna kultural: *songko Sendang entok Sukowinangun lan suwalike Sukowinangun entok Sendang* adalah pernikahan calon mempelai yang mana rumah kedua mempelai tidak boleh dari dusun

Sukowinangun dengan dusun Sendang sebaliknya dusun Sukowinangun tidak boleh menikah dengan orang dusun Sendang hal tersebut merupakan pantangan bagi perjodohan. Apabila hal tersebut dilanggar, maka salah satu mempelai akan meninggal dunia, kalau tidak mempelainya, maka orang tua dari kedua mempelai salah satu akan meninggal karena menurut legenda cerita dari orang pinisepuh *danyang babat alase Sukowinangun lan Sendang ora cocok* (sesepuh yang membuka lahan penduduk dusun Sukowinangun dan dusun Sendang tidak ada kecocokan). Bagi kepercayaan masyarakat desa Tuliskriyo, kedua keluarga tidak cocok dikarenakan rumah kedua mempelai tidak boleh dari dusun Sukowinangun dan sebaliknya Sukowinangun tidak boleh menikah dengan orang Sendang, hal tersebut menyebabkan salah satu diantara keluarga tidak kuat dalam menjalani kehidupan. Secara rasional, sebenarnya adanya perbedaan tradisi antara orang-orang dukuh Sendang dan dukuh Sukowinangun dalam melaksanakan pernikahan serta adat istiadat yang berhubungan pernikahan, kesenian, paguyupan maupun dalam hal-hal yang lain.

- b. *Geyeng artine wong seng netone wage ora oleh rabi karo wong kang netone paheng* (orang yang akan menikah neptunya tidak wage memperoleh pahing)

- c. *Ngalor ngulon artine wong kang rabi ojo arah omae ngalor ngulon*
(orang yang akan menikah arah rumahnya tidak boleh ke arah utara barat /barat daya)
- d. *Turun telu artine turunan kapeng telu ora oleh, koyokto tunggal buyut*
(orang yang akan menikah tidak boleh saudara sekakek yang turunan ke tiga (satu kakek buyut))
- e. *Ganti taun artine wong kang mantu kudu ganti taun* (orang yang akan menikahkan putra putrinya harus bergantian taun(dalam satu taun tidak boleh menikahkan anak 2 kali jadi harus bergantian taun))
- f. *Pancar wali artine dulur lanang ora entok besanan* (sesama saudara lelaki tidak boleh bebesanan)
- g. *Suro maksute ngembari nyi rorokidul mantu, wong kang mantu ora oleh wulan suro amergo nyi roro kidul mantu* (orang yang akan menikahkan putra putrinya tidak boleh pada bulan suro (dikarenakan pada bulan tersebut nyi roro kidol sedang mantu))
- h. *Galengan taun maksute tanggal 1 suro ora oleh ewoh lan mantu*
(orang yang akan menikahkan putra putrinya tidak boleh pada tanggal 1 pada bulan suro.
- i. *Temu 24 yoiku netone temu 24 yo ugo ora oleh (sloso legi = seloso 3 + legi 5 dengan saptu pon = saptu 9 + pon 7 lek dijumlah 24)*
(orang yang akan menikahkan putra putrinya tidak boleh naptunya jika dijumlahkan menjadi 24 (sloso legi = seloso 3 + legi 5 dengan saptu pon = saptu 9 + pon 7 jika dijumlah menjadi 24))

- j. *Adeke mejet demak (jum'at kliwon), wong seng mantu ojo pas adeke mesjid demak* (orang yang akan menikahkan putra putrinya tidak boleh sama dengan hari dimana berdirinya masji demak didirikan).

2. Analisis Pandangan Hukum Islam Terhadap pernikahan Gugon Tuhon

Dalam hal ini dari hasil analisis yang diperoleh, pada hakikatnya pernikahan Gugon Tuhon merupakan adat yang turun menurun yang terkadang masih ada orang yang mempercayai kadang juga ada yang tidak mempercayainya di masyarakat Tuliskriyo, sesepuh desa mengungkapkan bahwasannya pernikahan gugon tuhon itu dilarang dan seharusnya tidak dilanggar akan tetapi menurut tokoh agama pernikahan gugon tuhon itu tidak ada, Dalam Pernikahan Hukum Islam sebenarnya menjelaskan larangan pernikahan sebagai berikut yaitu:

- a. Hubungan darah terdekat (nasab)
- b. Hubungan sepersusuan (radha')
- c. Hubungan persemendaan (mushaharah)
- d. Li'an
- e. Permaduan
- f. Poligami
- g. Bain kubro
- h. Masih bersuami /dalam iddah
- i. Perbedaan agama
- j. Ihram haji/umroh

k. poliandri

Pernikahan gugon tuhon sendiri bagi orang yang mempercayai sebaiknya tidak melanggarnya sedang bagi orang yang tidak percaya melanggarnya pun tidak apa-apa tergantung bagi masyarakat yang melaksanakannya. Akan tetapi seharusnya alangkah baiknya masyarakat Tuliskriyo tidak melupakan azas selektifitas dalam melaksanakan pernikahan, dengan siapa dia boleh melaksanakan pernikahan dan dengan siapa dia dilarang (tidak boleh menikah). Maksud dari azas ini adalah seseorang yang hendak menikah harus terlebih dahulu menyeleksi dengan siapa ia boleh menikah dan dengan siapa dia dilarang untuk menikah. agar dalam masyarakat Tuliskriyo tercapai rumah tangga yang sakinah mawadah warohmah selamat sampai ajal mnjemput.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pada bab kelima ini merupakan bab penutup, yang di dalamnya berisi kesimpulan dan saran-saran sebagai kristalisasi dari literature-literatur dan uraian pembahasan bab terdahulu serta hasil penelitian di lapangan, maka kesimpulan yang dapat penulis ambil adalah sebagai berikut:

1. Menurut hukum adat seharusnya pernikahan gugon tuhon tetap ditati melihat bagaimana para leluhur yang sudah melaksanakannya takut bila terjadi malapetaka, akan tetapi bagi orang yang tidak percaya juga tidak apa-apa melaksanakannya asal sebelum melaksanakan pernikahan telah melaksanakan sesuatu sebagai penolak balak, berdo'a dan melaksanakan ibadah yang khusuk, melakukan wiritan, sholat dhuha, sholat istiqhoroh bagi yang akan melaksanakan pernikahan agar pernikahannya selamat.
2. Bahwasannya pernikahan gugon tuhon di dalam Islam itu tidak ada sehingga pernikahan gugon tuhon diperbolehkan asal tidak bertentangan dengan hukum islam karena dalam agama Islam larangan pernikahan sebagai berikut yaitu Hubungan darah terdekat (nasab), Hubungan sepersusuan (radha'), Hubungan persemendaan (mushaharah), Li'an, Permaduan, Poligami, Bain kubro, Masa bersuami /dalam iddah, Perbedaan agama, Ihram haji/umro, Poliandri. Bahwasannya Ada bermacam-macamn larangan pernikahan menurut hukum Islam, dikenal

juga sebuah azas selektifitas, azas selektifitas di rumuskan dalam beberapa larangan pernikahan, yaitu dengan siapa dia boleh melaksanakan pernikahan dan dengan siapa dia dilarang (tidak boleh menikah). Maksud dari azas ini adalah seseorang yang hendak menikah harus terlebih dahulu menyeleksi dengan siapa ia boleh menikah dan dengan siapa dia dilarang untuk menikah.

B. Saran-Saran

Setelah menelaah kesimpulan diatas, penulis ingin memberikan beberapa saran yang dapat dijadikan pertimbangan untuk pernikahan gugon tuhon di desa Tuliskriyo

1. Bagi masyarakat Tuliskriyo

Diharapkan dalam pernikahan gugon tuhon sebaiknya masyarakat Tuliskriyo tidak melupakan azas selektifitas dalam larangan pernikahan, dengan siapa dia boleh melaksanakan pernikahan dan dengan siapa dia dilarang (tidak boleh menikah). Maksud dari azas ini adalah seseorang yang hendak menikah harus terlebih dahulu menyeleksi dengan siapa ia boleh menikah dan dengan siapa dia dilarang untuk menikah. agar dalam masyarakat Tuliskriyo tercapai rumah tangga yang sakinah mawadah warohmah. bagi orang yang percaya pernikahan gugon tuhon tidak melaksanakannya tidak apa-apa, bagi orang yang tidak percaya pernikahan gugon tuhon melaksanakan pernikahan juga tidak ada masalah.

2. Bagi peneliti yang akan datang

Diharapkan peneliti yang akan datang meneliti hal yang hampir sama dengan penelitian ini misalnya larangan pernikahan yang dilarang yang mana tidak ada dasarnya dalam Undang-Undang Hukum Positif di Indonesia dan Hukum Islam yaitu Fiqh. Dan penulis menghimbau agar peneliti yang akan datang mengadakan penelitian lapangan yang sedetail-detanya mengingat ini bisa menjadi sumber hukum bagi masyarakat yang membutuhkan.

3. Bagi pembaca

Diharapkan kepada seluruh pembaca untuk bersama-sama memahami larangan-larangan pernikahan yang ada dalam hukum Islam maupun positif itu seperti apa.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Zainudin, 2006. *Hukum Perdata Islam Di Indonesi*, Jakarta: Kencana.
- Ashofa, Burhan, 2001. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Asi Mahastya.
- Bungin, Burhan, 2003. *Metodologi Penelitian Kualitatif Aktualisasi Metodologis ke Arah Program Varian Komtempore*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Bungin, Burhan. 2001. *Metedologi Penelitian kualitatif*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Daradjat, Zakiah, *Ilmu Fiqh Jilid II*, Jakarta: CV. Yulind.
- Direktorat Bimbingan masyarakat Islam dan Urusan Haji, 1993. *Pedoman Pegawai Pencatat Nikah (PPN)*, Jakarta: Departemen RI.
- Disalin dari "Kompilasi Hukum Islam di Indonesia", Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Islam Ditjen Pembinaan Kelembagaan Islam Departemen Agama, 2001.
- Furhan, Arif. 1992. *Pengantar Metode Penelitian Kualitatif*, Surabaya: Usaha nasional.
- Fathoni, Abdurrahman, 2006. *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi* Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Ghozali, Abdul Rahman, 2008. *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana.
- Hadi, Sutrisno, 1993. *Metodologi Research*, Yogyakarta: Andi Offset.
- Hazairin, 1961. *Hukum Keluarga Nasional Indonesia*, Jakarta, Timtamas.
- <http://www.menulisproposalpenelitian.com/2011/01/jenis-jenis-penelitian-kualitatif.html> 13 juni 2013 pukul 11.30 WIB
- <http://suryanto-bogor.blogspot.com/2012/03/tentang-penalaran.html> diunduh pukul 10.00 selasa 1 April 2014
- <http://kabunvillage.blogspot.com/2011/12/hukum-perkawinan-adat.html> diunduh pukul 10.00 selasa 1 April 2014
- <http://kabunvillage.blogspot.com/2011/12/hukum-perkawinan-adat.html> diunduh pukul 10.00 selasa 1 April 2014

- <http://www.menulisproposalphelitian.com/2011/01/jenis-jenis-penelitian-kualitatif.html> 13 juni 2013 pukul 11.30 WIB
- <http://suryanto-bogor.blogspot.com/2012/03/tentang-penalaran.html> diunduh pukul 10.00 selasa 1 April 2014
- Keputusan Menteri Agama dan Menteri P dan K, 1987. *Alqur'an Tajwid* Jakarta: Maghfiroh Pustaka.
- Meleong, Lexy J. 2000. *Metodologi Penelitian Kualitatif Bandung*: Remaja Roda karya.
- Mulyana, Dedy, 2004. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Paradigma Baru Ilmu Komunikasi Ilmu Sosial Lainnya*, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mordolis, 1999. *Metode Penelitian Pendekatan Proposal*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Mardani ,2010. *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Islam Di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Nuruddin, Amiur & Akmal Tarigan, Azhari. 2004. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media.
- Nasution, *Metode Penelitian Naturalistik*, Bandung, Penerbit Tarsito.
- Pustaka: yayasan Peduli Anak Negeri (YPAN)
- Ramulyo, Idris .1996. *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Bumi Angkasa.
- Rosidi, Imron. 2005. *Karya Tulis Ilmiah*, Jakarta: Media Pustaka.
- Rasjid ,Sulaiman, 2008. *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algensindo
- Subalidinata, 1968. *Sarining Kasusastran Djawa*. Yogyakarta : PT. Jaker,1968
- Syarifuddin, Amir, 2006. *Hukum Perkawinan Islam Di indonesia*, Jakarta: Kencana.
- Saragih, Djaren, 1992. *Hukum Perkawinan Adat dan Undang-Undang tentang Perkawinan Serta Peraturan Pelaksanaannya*, Bandung: Trasito.
- Satori ,Djaman dan Aan Komariah Riduwan, (ed.), 2009. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta.
- Suryabrata,Sumadi, 1998. *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Rajawali Grafindo Persada.

- Subalidinata. 1968. *Sarining Kasusastran Djawa*. Yogyakarta : PT. Jaker. (dirujuk dari sekripsi yang berjudul *Gugon Tuhon* Daur Hidup Manusia Jawa Di Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo Profinsi Jawa Tengah (Kajian Resepsi Sastra) oleh Wahyu Adi Nugroho Nim C0105051 Fakultas Sastra Dan Seni Rupa Universitas Sebelas Maret Surakarta 2010)
- Saragih, Djaren, 1992. *Hukum Perkawinan Adat dan Undang-Undang tentang Perkawinan Serta Peraturan Pelaksanaannya*, Bandung: Trasito.
- Syafi'i, Asrof, 2007. *Diklat Metodologi Penelitian*, Tulungagung: STAIN.
- Supardi, 2005, *Metodologi penelian ekonomi dan bisnis*, Yogyakarta: UII Press.
- Supardi.2005. *Metodologi penelian ekonomi dan bisnis*, Yogyakarta: UII Press.
- Soemiyati, 1999. *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan*, Yogyakarta: Liberty Yogyakarta.
- Sugiyono, *Memahami Penelitian*, Bandung: CV Alfabeta, 2005
- Subana, 2005. *Dasar-Dasar Penelitian Ilmiah*, Bandung: Pustaka Setia.
- Suryabrata, Sumadi, 1998. *Metodologi Penelitian*, Jakarta; Raja Grafindo, cet. II
- Sugiyono, 2005. *Memahami Penelitian*, Bandung: CV Alfabeta.
- Tanzeh, Ahamad dan Suyitno.2006. *Dasar-dasar Penelitian*, Surabaya: Elkaf.
- Tim Laboratorium Jurusan, 2011. *Pedoman Penulisan Skripsi STAIN Tulungagung*, Tulungagung: STAIN Tulungagung.
- Uitgevers Maatschappij N. V. (dirujuk dari sekripsi yang berjudul *Gugon Tuhon* Daur Hidup Manusia Jawa Di Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo Profinsi Jawa Tengah (Kajian Resepsi Sastra) oleh Wahyu Adi Nugroho Nim C0105051 Fakultas Sastra Dan Seni Rupa Universitas Sebelas Maret Surakarta 2010)
- Umar, Husein, 2004. *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- W. J. S. Poerwadarminta, 1939. *Baoesastra Djawa*. Groningen, Batavia: J. B. Wolters'.